

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*
(COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA
TIDAK SESUAI DESKRIPSI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NAJIB AKBAR
2106200433**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH , S.H., M.H.
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.
 2.
 3.
-

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP
WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH
ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG
KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI
Nama : NAJIB AKBAR
Npm : 2106200433
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0129057701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI

Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN. 0004127204
2. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H. NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 23 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjambakun in agar dambukan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHML S.H., M.H NIDN. 0129057701

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila diperlukan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD)
AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI
DESKRIPSI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Juli 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul Berprestasi Terpercaya


Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diantarkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



NAJIB AKBAR
NPM. 2106200433



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 🐦 unsumedan 📺 unsumedan

Bila diperlukan surat ini agar dicetak
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : NAJIB AKBAR
NPM : 2106200433
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT PENOLAKAN BARANG KARENA TIDAK SESUAI DESKRIPSI
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Jumat, 07/02/2025	Bimbingan Judul Proposal Pertama	<i>MR</i>
2	Rabu, 12/02/2025	Bimbingan Judul Proposal Kedua	<i>MR</i>
3	Senin 17/02/2025	Bimbingan Proposal	<i>MR</i>
4	Rabu, 26/02/2025	Revisi Proposal	<i>MR</i>
5	Selasa, 11/03/2025	Lanjut Skripsi	<i>MR</i>
6	Selasa, 18/03/2025	Revisi skripsi	<i>MR</i>
7	Rabu, 04/06/2025	Bimbingan Rumusan masalah skripsi	<i>MR</i>
8	Rabu, 25/06/2025	Bimbingan semua isi skripsi	<i>MR</i>
9	Kamis, 17/07/2025	Acc Lanjut turning	<i>MR</i>

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN : 0129057701

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Cod) Akibat Penolakan Barang Karena Tidak Sesuai Deskripsi”.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

Ayahanda Irvan Hadi S.H dan ibunda Dewi Armaya S.Sos selaku orang tua, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Dr. Nurhilmayah S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.

Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Kepada Syah Dini Salma, bang Eko Dermawan,Dimas Ajie Pamungkas, Steve Jingga, Shoffan, Teguh Imansyah, Ivansyah Hanafi, Ahmad Fauzan selaku teman dan sahabat yang sampai sekarang membantu dan menemani bimbingan, serta mendukung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, juli 2025

Hormat Saya,
Penulis,

NAJIB AKBAR
2106200433

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Cod) Akibat Penolakan Barang Karena Tidak Sesuai Deskripsi”

NAJIB AKBAR
2106200433

Di tengah maraknya aktivitas jual beli *online*, muncul berbagai metode pembayaran yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, salah satunya metode *Cash On Delivery* (COD). Metode ini memberikan keamanan psikologis bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sistem ini pun berkembang luas, terutama di wilayah dengan tingkat literasi keuangan *digital* yang belum merata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan literatur dari berbagai sumber terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam transaksi jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara penjual dan pembeli tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang mewajibkan penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga saat penerimaan. Penolakan barang oleh konsumen hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan sah seperti cacat atau ketidaksesuaian barang, sedangkan penolakan sepihak tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang merugikan penjual, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Meskipun penjual memiliki hak menuntut ganti rugi, sistem COD saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penjual, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan konsumen..

Kata kunci: Wanprestasi, Konsumen, Transaksi *Cash On Delivery* (Cod).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Wanprestasi dalam Hukum Perdata.	15
B. Sistem Transaksi <i>Cash On Delivery</i> (COD).	18
C. Deskripsi Produk dan Hak Konsumen.	21

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Ketentuan hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli dengan metode <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	24
B. Penolakan barang oleh konsumen karena alasan tidak sesuai deskripsi dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi menurut hukum perdata.	45
C. Akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh penjual terhadap konsumen yang menolak transaksi COD sepihak.	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat, ditambah dengan laju digitalisasi yang cepat, telah membawa perubahan mendalam dalam kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedesaan. Dampak teknologi digital tidak dapat dihindari oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada aspek ekonomi, sosial, perilaku, dan budaya. Perilaku masyarakat sangat rentan terhadap perubahan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, baik internal maupun eksternal.¹

Viral di media sosial yang diketahui jadinya terjadi di Sulawesi Utara komplain konsumen belanja *online* yang memilih sistem *Cash On Delivery* Metode COD ditawarkan berbagai *platform* toko *online* untuk memudahkan konsumen. Konsumen bisa membayar di tempat saat barang dikirimkan oleh kurir. Faktanya, ketika konsumen merasa pesannya tak sesuai, yang menjadi pelampiasan adalah para kurir pengirim paket.²

Salah satunya seperti fenomena yang terjadi seorang ibu yang marah dan kesal kepada seorang kurir ekspedisi yang mengantarkan barang ke rumahnya. Sang ibu membuka barang yang dipesannya lalu ibu tersebut melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan yang di pesan, ia mengaku merasa litipu

¹ Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 88-96.

² Candra israel P. S., Pondaag, H., & Soeikromo, D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery (COD)* Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 11(5).

dengan paket yang isinya tidak sesuai dengan yang dipesannya via toko *online* dan menyuruh kurir tersebut untuk mengembalikan barang tersebut kepada *seller* dan ibu tersebut tidak ingin membayar barang yang di pesannya. Terlihat kurir yang merekam kejadian tersebut berusaha menjelaskan prosedur pengembalian barang. Ia menegaskan, barang tersebut tidak bisa dikembalikan kepada kurir dalam keadaan rusak atau telah dibuka, tetapi sang ibu tetap tidak ingin membayar dan memaksa kurir untuk mengembalikan barang tersebut.³

Berbicara dalam hal transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen pada penyelenggaraan *E-commerce*, maka penyelenggaraan transaksi tersebut terikat dengan ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini didasari atas kondisi dimana satu pihak selalu memiliki kedudukan yang lebih diuntungkan. Konsumen dalam hal ini menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴

Lebih khusus lagi, dalam transaksi perdagangan secara *online*, konsumen sering kali dihadapkan dengan perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin mudah dilakukan oleh pelaku usaha karena para pihak tidak saling bertemu secara langsung pada saat terjadi kesepakatan. Transaksi jual beli merupakan bentuk perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan deskripsi, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut.

³ *Ibid* Halaman 1

⁴ Silviasari, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery. *Media of Law and Sharia*, 1(3), 151-161.

Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.⁵

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik."⁶

Ditinjau meskipun COD menawarkan kenyamanan, metode ini juga membawa risiko tertentu, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, kerusakan, atau bahkan penipuan. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam memastikan kepuasan pelanggan dan mengelola risiko yang terkait dengan pengiriman dan pembayaran. Dalam konteks hukum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi COD menjadi isu yang penting untuk dibahas. Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.⁷

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan dasar merupakan satu-satunya pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini

⁵ *Ibid* halaman 2

⁶ Kristiane Paendong (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

⁷ Devi Narawan Wijaya., Handayati, N., & Marwiyah, S. (2024). Tanggung Gugat Perdata Atas Kerugian Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Online Secara Cash On Delivery (Cod) Di E-Commerce Shopee Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 18-25.

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ganti kerugian dalam Undang- Undang Perlindungan konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁸

Ada dua potensi sumber pertengkaran antara pembeli dan vendor: (1) pelanggaran vendor terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Hukum Perdata, dan (2) pelanggaran vendor terhadap kontrak itu sendiri. Vendor memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi janji ini. Ketika ada yang salah dengan pembelian *online*, biasanya karena kualitas barang yang buruk. Sementara deskripsi pertama sangat menjanjikan, barang yang dikirim jauh dari harapan.⁹

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Perdata terhadap Wanprestasi Konsumen dalam

⁸ Chryyai marselino riung. 2025, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce. *Lex Privatum*, 3(2).

⁹ Muhammad Taufik Rusydi. 2024, Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 48-56.

¹⁰ O. K., Haris, Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas *Pacta Sunt Servanda*. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-257.

Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Akibat Penolakan Barang karena Tidak Sesuai Deskripsi dengan tujuan untuk mengidentifikasi bentuk wanprestasi dalam praktik tersebut, serta menganalisis penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata Indonesia yang berlaku..

Adapun ayat Al Quran yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi yaitu (QS. An-Nisa: 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) ?
- b. Bagaimana ketentuan hukum perdata jika konsumen menolak barang karena alasan tidak sesuai deskripsi ?

- c. Apa akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh penjual terhadap konsumen yang menolak transaksi COD sepihak?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penjual dan konsumen dalam transaksi jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD).
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum perdata jika konsumen menolak barang karena alasan tidak sesuai deskripsi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh penjual terhadap konsumen yang menolak transaksi COD sepihak.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum kontrak dan wanprestasi dalam transaksi elektronik. Dengan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum terkait pembentukan dan pelaksanaan

perjanjian jual beli *daring*, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan implementasi asas-asas hukum perdata dalam konteks *digital*..

- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi para pelaku *E-commerce*, konsumen, dan penyedia jasa kurir dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi COD. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para penegak hukum, hakim, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau pedoman penyelesaian sengketa terkait penolakan barang yang tidak sesuai deskripsi, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

C. Definisi Operasional

1. Yang dimaksud dengan wanprestasi konsumen dalam penelitian ini adalah tindakan atau kelalaian dari pihak pembeli (konsumen) yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam transaksi jual beli, khususnya dalam sistem pembayaran COD, seperti menolak membayar atau menerima barang tanpa alasan yang sah menurut hukum.
2. Transaksi *Cash On Delivery (COD)* dalam konteks penelitian ini adalah bentuk jual beli *daring* di mana pembayaran oleh konsumen dilakukan secara tunai kepada kurir atau pihak ketiga saat barang dikirim dan diterima, dengan asumsi bahwa perjanjian jual beli telah disepakati sebelumnya secara elektronik melalui *Platform E-commerce*.

3. Tidak sesuai deskripsi dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi di mana barang yang diterima oleh konsumen berbeda secara substansial dari informasi atau keterangan yang tercantum dalam *Platform* penjualan, baik dari segi ukuran, warna, kualitas, merek, maupun fungsi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dengan yang dipenuhi oleh penjual.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

D. Keaslian Penelitian

Persoalan terhadap Wanprestasi Konsumen dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Akibat Penolakan Barang karena Tidak Sesuai Deskripsi bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pemilu yang sudah Daluwarsa ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata terhadap Wanprestasi Konsumen dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Akibat Penolakan Barang karena Tidak Sesuai Deskripsi

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi COD Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” lebih memfokuskan pada kewajiban pelaku usaha atau penjual dalam memberikan informasi yang benar dan tanggung jawab mereka atas barang yang cacat. Kajian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen secara umum, tanpa mengelaborasi aspek wanprestasi dari sisi konsumen yang menolak barang. Dalam penelitian ini, penulis justru menyoroti kemungkinan wanprestasi dilakukan oleh konsumen dalam konteks hukum perdata, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.
2. Penelitian oleh Rizky Pratama (2020) berjudul “Analisis Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem COD” membahas aspek keabsahan hukum dan struktur perjanjian dalam transaksi COD, serta menyoroti peran kurir sebagai pihak ketiga. Meskipun penelitian tersebut sudah menyinggung persoalan sengketa dalam COD, fokus utamanya adalah pada kejelasan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan kurir. Berbeda dari itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada wanprestasi sebagai akibat penolakan barang oleh konsumen karena tidak sesuai deskripsi, dan menganalisisnya dalam

perspektif hukum perdata sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian jual beli.

3. Dalam penelitian Sari Dewi (2022) berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tidak Sesuai Pesanan dalam Transaksi *Online*”, fokus utama terletak pada hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atas barang yang tidak sesuai pesanan. Penelitian tersebut lebih mengedepankan instrumen perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun belum membahas secara mendalam bagaimana posisi hukum konsumen apabila ia menolak barang dalam sistem COD. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pendekatan yang berbeda dengan meninjau aspek wanprestasi dari pihak konsumen yang secara sepihak menolak barang, serta dampaknya dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-

instrumen penelitian lainnya.¹¹ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan serta metode yang akan mereka gunakan. Salah satu jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang menekankan pada peneliti hukum normatif dengan melihat apa yang dianggap sebagai yuridis normatif. data dan dokumen yang diperoleh. Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui atau mengetahui apakah dan bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan umum.

¹¹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum doktrinal dan non doktrinal*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 2.

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan Mahkamah Konstitusian berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti yaitu Surah QS. An-Nisa: 58.yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016).
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6 Analisis Data

Memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma norma, doktrin, dan pasalpasal undang-undang yang relevan dengan masalah dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanprestasi dalam Hukum Perdata.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan.¹²

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh debitur pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan alternatif pelunasan utang apabila debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdata tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi

¹² Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.¹³

Transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun *daring*, hubungan hukum antara penjual dan pembeli menimbulkan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, maka ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi tidak hanya berupa ketidakhadiran dalam pemenuhan kewajiban, tetapi juga mencakup pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktu, tidak sempurna, atau bahkan cacat hukum maupun fisik.

KUH Perdata juga memberikan bentuk-bentuk sanksi akibat wanprestasi, di antaranya adalah tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti kerugian, hingga kombinasi dari ketiga bentuk sanksi tersebut. Dengan demikian, wanprestasi bukan hanya mencerminkan kegagalan moral, tetapi juga menjadi dasar pertanggungjawaban hukum yang bersifat memaksa. Dalam penelitian ini, wanprestasi dikaji dari sudut pandang konsumen sebagai pihak yang melakukan penolakan terhadap barang yang tidak sesuai deskripsi.

Keberadaan wanprestasi sebagai suatu institusi hukum menekankan pentingnya pelaksanaan kontrak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada pihak yang melanggar, maka hukum memberikan sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan para pihak seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam sistem COD, meskipun

¹³ Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

pembayaran dilakukan setelah barang diterima, tetap terdapat unsur kesepakatan kontraktual yang mengikat.¹⁴

Konsumen sering kali menolak barang karena alasan subjektif, seperti warna tidak sesuai ekspektasi, bahan kurang berkualitas, atau ukuran tidak pas, meskipun deskripsi produk telah ditampilkan. Hal ini menimbulkan polemik, apakah penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau merupakan bagian dari hak konsumen untuk tidak menerima barang cacat. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dikenakan pada konsumen dalam skema COD.

Perspektif hukum perdata sendiri menyebutkan bahwa perikatan timbal balik dalam jual beli menuntut pemenuhan kewajiban dari kedua belah pihak secara seimbang. Konsumen berkewajiban untuk membayar setelah menerima barang, sementara penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan informasi yang dijanjikan. Ketika terjadi ketidaksesuaian barang, maka tanggung jawab untuk membuktikan adanya wanprestasi sangat bergantung pada data, bukti deskripsi, dan kronologi transaksi.

Wanprestasi juga tidak selalu berakhir pada pembatalan perjanjian. Tergantung pada kasusnya, konsumen yang menolak tanpa dasar hukum yang jelas dapat dituntut membayar ganti rugi oleh pelaku usaha, terutama jika penolakan tersebut menyebabkan kerugian langsung, seperti biaya pengiriman, barang rusak saat dikembalikan, atau hilangnya potensi pendapatan. Hal ini

¹⁴ Devi Wijaya, L. & Rekan, 2022, "Tanggung Gugat Perdata pada COD Shopee", *Ius Publicum*, 5(2), halaman. 33

memperkuat perlunya ketegasan hukum dalam mengatur tanggung jawab kedua belah pihak.¹⁵

Wanprestasi telah berkembang tidak hanya dalam bentuk konvensional, tetapi juga dalam konteks *digital*. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, penolakan sepihak oleh konsumen dalam sistem COD tanpa pembenaran dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perjanjian.

Pemahaman yang mendalam terhadap wanprestasi diperlukan untuk melihat secara objektif posisi hukum konsumen dalam transaksi *online*. Tanpa adanya standar hukum yang jelas, penjual maupun konsumen dapat saling menuding sebagai pihak yang ingkar janji. Dalam konteks ini, penelitian memberikan kontribusi penting dalam membedakan antara wanprestasi dengan pembatalan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang wanprestasi dalam transaksi COD menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mencoba menjawab apakah tindakan konsumen yang menolak membayar barang karena tidak sesuai deskripsi termasuk wanprestasi atau tidak, dengan merujuk pada asas-asas perjanjian dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

B. Sistem Transaksi *Cash On Delivery* (COD).

Sistem *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana pembeli melakukan pembayaran

¹⁵Nadeak, R. & Tejomurti, S., 2021, "Problematika Wanprestasi Penjual di Marketplace", *Privat Law*, 8(1), halaman. 25

secara tunai kepada kurir saat barang diterima. Sistem ini banyak digunakan dalam transaksi *online* sebagai bentuk jaminan kepada konsumen agar tidak mengalami kerugian akibat penipuan. Keberadaan metode COD menjadi solusi atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap transaksi elektronik.¹⁶

Perjanjian jual beli dianggap terjadi sejak konsumen melakukan pemesanan melalui *Platform digital* dan penjual menyetujui untuk mengirimkan barang sesuai pesanan. Peristiwa hukum ini sudah memenuhi unsur kesepakatan dan objek, sehingga meskipun belum ada pembayaran, perjanjian telah terbentuk secara sah. Maka, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dapat timbul permasalahan hukum.

Salah satu keunggulan sistem COD adalah memberikan rasa aman kepada konsumen karena mereka memiliki kesempatan untuk melihat barang terlebih dahulu sebelum membayar. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dari sisi penjual, karena konsumen bisa saja menolak barang tanpa alasan yang objektif. Hal ini menimbulkan kerugian dari sisi biaya pengiriman, logistik, dan waktu.

Permasalahan sistem COD menjadi kompleks karena adanya keterlibatan pihak ketiga, yaitu kurir. Kurir bertindak sebagai perantara yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Namun, kurir tidak memiliki wewenang hukum untuk menilai sah atau tidaknya alasan penolakan barang. Oleh karena itu, sistem COD memerlukan kerangka hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁶Jamilah Harian, 2023, "Perjanjian Jual Beli Online dengan COD", *Harian Regional*, 12(4), halaman. 77

Banyak kasus menunjukkan bahwa penolakan dalam sistem COD tidak selalu disebabkan oleh barang yang tidak sesuai, tetapi bisa juga karena alasan emosional, perubahan pikiran, atau pembatalan sepihak tanpa komunikasi. Dalam hal ini, konsumen dapat dianggap melakukan wanprestasi jika perjanjian telah dianggap sah dan tidak ada alasan pembenar yang kuat untuk menolak.¹⁷

Transaksi COD secara hukum tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata tentang jual beli. Oleh karena itu, baik pembeli maupun penjual harus memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum. Bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka ia harus bertanggung jawab secara hukum, termasuk untuk mengganti kerugian.

Penolakan barang oleh konsumen seharusnya dilakukan hanya jika terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara barang yang diterima dengan informasi yang disampaikan saat transaksi. Dalam hal ini, bukti deskripsi produk menjadi sangat penting untuk menentukan apakah penolakan tersebut sah atau merupakan bentuk wanprestasi.

sistem COD menuntut adanya transparansi informasi antara penjual dan pembeli. *Platform E-commerce* sebagai perantara *digital* juga seharusnya memiliki kebijakan yang adil untuk mengatur mekanisme pengembalian, penolakan, dan sanksi bagi pelanggaran. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi COD dalam hukum nasional.

¹⁷ Yati, S. & Jafar, N., 2020, "Wanprestasi Penjual Furnitur secara COD", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), halaman. 15

Banyak *Platform* hanya memberikan kebijakan internal tanpa menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum. Hal ini membuat posisi hukum para pihak menjadi lemah apabila terjadi sengketa. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk memperjelas batas antara hak konsumen menolak dan tindakan wanprestasi yang dapat dikenakan akibat penolakan.

Penting bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana sistem COD bekerja, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko wanprestasi yang mungkin terjadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan posisi hukum konsumen yang menolak barang dalam skema COD, serta bagaimana perlindungan dan sanksi hukum dapat diberlakukan secara adil.

C. Deskripsi Produk dan Hak Konsumen.

Deskripsi produk merupakan bagian integral dalam transaksi jual beli, khususnya dalam sistem perdagangan elektronik. Deskripsi ini mencakup informasi mengenai spesifikasi, fungsi, ukuran, warna, bahan, merek, hingga gambar produk. Dalam sistem *online*, deskripsi menjadi satu-satunya sumber informasi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, sehingga akurasinya sangat menentukan terpenuhinya hak konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menyesatkan konsumen. Dengan demikian, deskripsi

produk yang tidak sesuai dapat menjadi dasar pembenaran bagi konsumen untuk menolak barang.¹⁸

Ketidaksesuaian produk dengan deskripsi dapat berupa perbedaan ukuran, bahan, tampilan fisik, hingga ketidaksesuaian fungsi. Dalam konteks hukum, hal ini termasuk sebagai wanprestasi dari pihak penjual karena tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan. Namun, pembuktian menjadi tantangan tersendiri dalam sistem *digital*, di mana konsumen harus menunjukkan bahwa deskripsi memang tidak sesuai secara objektif.

Hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan informasi yang diberikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Penolakan terhadap barang yang tidak sesuai deskripsi bukanlah wanprestasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap konsumen. Namun, jika penolakan tidak didasarkan pada fakta objektif, maka konsumenlah yang dianggap telah melanggar kesepakatan.

Penting untuk membedakan antara barang yang “tidak sesuai” dan barang yang “tidak disukai”. Banyak konsumen menolak barang karena alasan selera, bukan karena ada ketidaksesuaian dengan deskripsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah konsumen berhak menolak barang hanya karena tidak puas, padahal deskripsi telah terpenuhi? Dalam hal ini, hukum perdata menekankan asas kesepakatan dan prestasi yang objektif.

Deskripsi yang tidak lengkap, ambigu, atau manipulatif sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Maka

¹⁸Klinik Hukumonline, 2022, “Pembeli Menolak Bayar pada COD”, *Hukumonline*, Vol. 21(1), halaman. 5

dari itu, deskripsi produk tidak boleh bersifat menyesatkan atau mengecoh konsumen. Setiap informasi yang ditampilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁹

Penelitian ini menyoroti pentingnya posisi deskripsi dalam membentuk kesepakatan antara pihak dalam transaksi jual beli. Ketika deskripsi menjadi dasar kesepakatan, maka pelanggaran terhadapnya dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan perjanjian atau menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu, deskripsi tidak boleh dianggap remeh atau sekadar formalitas dalam sistem *digital*.

Deskripsi menjadi krusial karena konsumen tidak dapat melihat atau mencoba barang secara langsung sebelum membayar. Oleh karena itu, deskripsi menjadi satu-satunya jembatan informasi. Jika deskripsi tidak sesuai, maka konsumen berhak menolak barang dan hal ini bukanlah wanprestasi, melainkan bentuk pembelaan hak.

Situasi sebaliknya di mana barang sesuai deskripsi tetapi tetap ditolak, maka konsumen telah bertindak tidak sesuai dengan perjanjian. Di sinilah pentingnya pembuktian dan perlindungan hukum secara seimbang bagi kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan perspektif objektif untuk menilai apakah penolakan konsumen sah atau termasuk dalam kategori wanprestasi.

¹⁹ Handoko, D. & Sri, P., 2021, "Analisis Hukum COD dalam E-Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2), halaman. 50–65.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Ketentuan Hukum Perdata Mengatur Hubungan Hukum Antara Penjual Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)**

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakana bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.²⁰

Hukum sebagai gejala sosial menurut pandangan Aristoteles, hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan. Hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum.²¹

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan dasar utama dalam menentukan sahnyanya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Pasal ini menetapkan bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk

²⁰ Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam.*, Medan: Perdana publishing, halaman 22

²¹ Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Medan: Bunda Media Group, halaman 6

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.²²

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sosial khususnya di bidang komunikasi dewasa ini telah berpengaruh terhadap perkembangan bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan zaman ini pada kenyataannya telah menjadikan dunia semakin terlihat sempit, sehingga memudahkan manusia untuk berinteraksi dan bertransaksi satu dengan yang lainnya, baik yang berada dalam satu negara maupun antar negara.²³

Jual beli dalam hal ini tentang perjanjian jual beli yang lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak terkait barang yang akan diserahkan oleh penjual dalam jual beli tersebut dan harga yang akan dibayarkan oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tergolong perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Oleh karena dalam pasal dinyatakan bahwa meskipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar, berarti setelah tercapainya kesepakatan para pihak, maka pihak pembeli sudah berhak menuntut pembayaran harganya.²⁴

Peraturan perundang-undangan keberlakuan hukumnya didasari oleh keabsahan secara formal dari peraturan perundang. undangan tersebut. Keabsahan ini juga disebut dengan "daya laku" (validitas). Daya laku ini ada apabila norma

²² Alfarisi, M. S., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91-96.

²³ Dwidja priyatno, Kristian, 2023, *Tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: kencana, halaman 1

²⁴ Paserangi, H. (2022). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Mengandung Unsur Tindakan Pura-Pura. *Syntax literate: jurnal ilmiah Indonesi*, 15(1), 9

itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya.²⁵

Ditinjau dalam transaksi *E-commerce*, banyak hal yang menimbulkan suatu sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem *E-commerce* tersebut, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Konsumen banyak yang tidak membawa kasus tersebut ke pihak berwajib.²⁶

Prinsip timbal balik menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban oleh satu pihak menjadi dasar bagi hak pihak lain. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini memerlukan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak masing-masing pihak.²⁷

Tanggung jawab seorang individu terhadap diri sendiri dilakukan untuk memenuhi kewajibannya serta untuk mengembangkan potensi sebagai kepribadian yang melekat dalam dirinya. Hal ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh dirinya sendiri dengan pendapatnya sendiri. Selain sebagai pribadi, manusia juga sebagai makhluk bermoral. Oleh

²⁵ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2024, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara press, halaman 76

²⁶ Khotimah, N., Astutik, S., & Widodo, E. (2025). Perdagangan Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Atas Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5(03),

²⁷ Stevani, F. A., Silalahi, R. P., Pridehan, S., & Maharani, V. (2024). Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

sebab itu, meskipun dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, seseorang harus tetap memikirkannya tentang baik buruk keputusan tersebut.²⁸

Perjanjian jual beli adalah bersifat *Obligatoir*, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan schuld dan haftung (menimbulkan hak dan tanggung jawab), kecuali Undang-Undang menentukan lain. Perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian bernama, karena pengertiannya diatur secara tegas dalam KUHPerdara yaitu pada Pasal 1457 KUH Perdata, yang mengatur bahwa: Perjanjian jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁹

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat seperti halnya peraturan hukum. Dalam transaksi jual beli, kesepakatan menjadi dasar utama timbulnya hak dan kewajiban hukum.³⁰

Hukum perjanjian juga menganut asas konsensualisme. Asas konsensualisme menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat

²⁸ Chatrina Darul Rosikah, Desi Marlioni Listianingsih, 2022, pendidikan anti korupsi, Jakarta: sinar grafika, halaman 76

²⁹ Basyarudin, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang Telah dibebani Hak Tanggungan*. Jakarta: Jakad Media Publishing., halaman 99

³⁰ Ali, A. A., Fitriani, D. A. F., & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278

(*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Asas ini memberi fleksibilitas dalam bentuk perjanjian, termasuk perjanjian secara lisan maupun elektronik.³¹

Kesepakatan yang dicapai dalam *Platform digital* seperti *marketplace* atau aplikasi pengiriman termasuk dalam bentuk *consensual contract*. Oleh karena itu, meskipun belum terjadi pembayaran secara langsung, kesepakatan pembelian barang secara COD tetap dianggap telah menciptakan hubungan hukum yang mengikat.³²

Berbicara jika hal terjadi pembatalan sepihak, maka perlu dilihat kembali apakah kesepakatan awal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika ya, maka pembatalan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik.³³

Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), kepastian hukum (*legal certainty*), larangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of mchtsafwending*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*), dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*)³⁴

Perjanjian dalam transaksi *Cash On Delivery (COD)* dianggap sah pada saat terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya,

³¹ Eldy Satria Noerdin, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, jakata: Depublish, halaman 40

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Shinta hadiyantina et al ,2024, *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56

kesepakatan ini umumnya terjadi ketika pembeli menekan tombol "pesan" atau "checkout" di *Platform daring*, dan penjual menerima pesanan tersebut. Tindakan tersebut mengindikasikan telah terjadi *consensus* atau pertemuan kehendak antara kedua pihak.³⁵

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang.³⁶

Status hukum perjanjian tidak menunggu hingga pembayaran dilakukan, melainkan cukup dengan adanya persetujuan atas objek dan harga. Meskipun pembayaran belum terjadi pada tahap awal, hukum tetap mengakui keberlakuan perjanjian karena adanya niat mengikat dan objek tertentu yang disepakati. Konsekuensinya, kedua belah pihak secara hukum terikat pada perjanjian jual beli tersebut.³⁷

Pembayaran dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban dari pihak pembeli. Namun, keberlakuan perjanjian tidak bergantung pada pelaksanaan pembayaran itu sendiri, karena perjanjian telah lahir sebelumnya melalui persetujuan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa perjanjian baru

³⁵ *Ibid*

³⁶ Yudi Krismen, 2020, *Delik Delik Ekonomi di Luar KUHP*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, halaman 79

³⁷ Muh. Assegaf, 2022, *Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 63.

berlaku saat pembayaran dilakukan.³⁸

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam skema *COD* serupa dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai kesepakatan, dan pembeli berkewajiban membayar sejumlah uang atas barang tersebut. Keduanya terikat dalam hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.³⁹

Pembeli yang menolak barang tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar perjanjian. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, terutama jika penjual telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai perjanjian. Hukum perdata memberikan hak kepada penjual untuk menuntut ganti rugi.

Berbeda dengan sistem *Cash Before Delivery*, di mana perjanjian dianggap lebih kuat setelah pembayaran dilakukan, dalam *COD* status hukum telah timbul sejak terjadinya *consensus*. Hal ini didasarkan pada asas *consensualisme*, yang menegaskan bahwa kesepakatan para pihak sudah cukup untuk melahirkan perjanjian yang mengikat secara hukum.

Pembeli dalam sistem *COD* tidak dapat semata-mata membatalkan perjanjian sepihak setelah terjadi persetujuan. Hak untuk membatalkan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan hukum yang sah, misalnya barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, cacat, atau tidak memiliki nilai guna sebagaimana dijanjikan. Tanpa alasan tersebut, pembatalan menjadi tidak sah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa konsumen menolak barang karena alasan tidak penting

³⁸ Rokfa, N., 2022, "Sengketa Metode Pembayaran COD", *Bina Mulia Hukum*, 6(2), halaman. 88

³⁹ *Ibid*

seperti perubahan keinginan. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip itikad baik yang harus dijunjung dalam pelaksanaan perjanjian. Penolakan semacam itu dapat merugikan pelaku usaha dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum jual beli.⁴⁰

Suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketika pembeli melakukan pemesanan, ia telah menyatakan kehendak dan setuju untuk terikat pada perjanjian jual beli tersebut. Oleh karena itu, penolakan barang harus dilandasi oleh alasan hukum, bukan semata-mata perubahan kehendak.⁴¹

Kepastian hukum dalam transaksi *COD* menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga kepercayaan dalam sistem perdagangan elektronik. Pemahaman yang tepat mengenai saat lahirnya perjanjian akan melindungi hak kedua belah pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, pelaku usaha maupun konsumen harus memahami bahwa hubungan hukum telah lahir sejak terjadi kesepakatan, bukan pada saat pembayaran dilakukan.⁴²

Ikatan hukum dalam transaksi jual beli timbul sejak terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. Dalam sistem *Cash On Delivery* (*COD*), kesepakatan ini biasanya terjadi pada saat pembeli melakukan pemesanan barang melalui *Platform digital* dan penjual menyetujuinya. Keberadaan kesepakatan ini telah memenuhi syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdara,

⁴⁰ Bambang Sudibyo, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik*, Malang: Media Legalindo, halaman. 54.

⁴¹ Solikhin, R., 2023, "Urgensi Penerapan ODR pada E-Commerce", *Padjadjaran Law Review*, 11(1), halaman. 12

⁴² Triana Yuliana dan Nita Astuti, 2019, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman. 76.

yaitu adanya *consensus* atau persetujuan antara pihak-pihak yang berkontrak.

Pemesanan yang dilakukan pembeli pada aplikasi *E-commerce*, kemudian diterima oleh penjual, merupakan bentuk nyata dari *consensual agreement*. Tidak diperlukan pembayaran langsung untuk menyatakan adanya perjanjian yang sah, karena hukum perdata menganut asas *consensualisme* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, ikatan hukum telah lahir sejak adanya kesepakatan itu, bukan setelah uang berpindah tangan.

Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian timbal balik, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang disepakati. Ketika perjanjian telah disepakati melalui pemesanan, kewajiban timbal balik itu pun otomatis muncul. Dalam konteks *COD*, meskipun pembayaran dilakukan setelah barang diterima, kewajiban untuk membayar sudah melekat sejak perjanjian disetujui.

Perjanjian tersebut sah secara hukum karena telah memenuhi unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana dimuat dalam syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata. Objek telah ditentukan, yakni barang yang dipesan, dan tujuannya adalah transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, keempat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi sejak tahap pemesanan.⁴³

Penundaan pembayaran dalam sistem *COD* hanya bersifat teknis dan tidak membatalkan keberadaan perjanjian yang telah terjadi. Tidak terdapat ketentuan hukum yang mensyaratkan pembayaran sebagai syarat sah perjanjian jual beli.

⁴³ Rosdin, 2023, *Hukum E-Commerce dan Dispute Resolution*, Bandung: Alumni Press, halaman. 97.

Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan di akhir tidak mengubah fakta bahwa hubungan hukum antara pembeli dan penjual telah terbentuk sejak terjadinya kesepakatan awal.

Pembatalan sepihak oleh pembeli pada saat barang datang tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam konteks ini, berlaku Pasal 1243 KUHPdata yang mengatur tentang wanprestasi. Penjual berhak menuntut ganti rugi apabila pembeli lalai memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tanpa dasar yang sah.⁴⁴

Sesuai Pasal 1321 KUHPdata, pembatalan yang sah hanya dapat dilakukan apabila persetujuan diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Jika barang memang tidak sesuai dengan deskripsi yang disepakati, maka pembeli dapat membatalkan dengan dasar adanya unsur penipuan atau cacat tersembunyi. Sebaliknya, jika pembeli membatalkan hanya karena berubah pikiran, maka ia dapat dikenai tanggung jawab hukum.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar perlindungan yang seimbang. Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, sedangkan Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan barang sesuai dengan informasi tersebut. Jika semua ketentuan itu telah dipenuhi oleh penjual, maka penjual berada dalam posisi yang kuat secara hukum.⁴⁵

⁴⁴ Ayu Kusuma, 2021, "Hak Konsumen atas Barang Tidak Sesuai Deskripsi", *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 2(3), halaman. 35

⁴⁵ Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press, halaman. 102.

Penjual dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) menempati posisi hukum sebagai pihak yang berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban tersebut tergolong sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu. Dengan demikian, dalam struktur perikatan, penjual dapat dikategorikan sebagai *debitor*, karena berkewajiban untuk memenuhi prestasi, yakni menyerahkan barang sesuai deskripsi.

Konsumen atau pembeli dalam transaksi COD memiliki kewajiban utama untuk membayar harga barang yang disepakati. Berdasarkan asas timbal balik dalam perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata), pembeli dianggap sebagai *debitor* dalam hal pembayaran, dan sebagai *kreditor* terhadap hak menerima barang. Kedudukan ini memperlihatkan hubungan resiprokal yang khas dalam perjanjian jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam asas *commutative contract*.⁴⁶

Penjual berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pembeli jika pembeli menolak membayar tanpa alasan yang sah. Hak ini dijamin oleh Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang wanprestasi. Dalam hal ini, penjual menjadi *kreditor* atas kewajiban pembeli untuk membayar. Kedudukan hukum dapat berubah tergantung pada fase eksekusi prestasi dalam perjanjian.

Posisi hukum dalam transaksi COD menjadi dinamis karena perjanjian belum sepenuhnya dilaksanakan saat barang belum dibayar. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli biasa yang seringkali bersifat *konsensual* (Pasal 1320 KUH Perdata). Namun, ketika pembeli menyetujui pemesanan dengan ketentuan

⁴⁶ Fajar Mukti, 2020, "Konsumen, Penjual, dan Unsur Wanprestasi", *Media Hukum Nasional*, 8(2), halaman. 40

pembayaran di tempat, maka telah terjadi kesepakatan atau *consensus ad idem*, yang menciptakan perikatan hukum.⁴⁷

Penolakan sepihak oleh pembeli atas dasar barang tidak sesuai deskripsi harus dibuktikan secara objektif. Jika terbukti tidak sesuai, maka penjual dianggap wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam kondisi ini, pembeli berada pada posisi *kreditor* karena haknya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa COD.⁴⁸

Ditinjau jika barang telah sesuai deskripsi dan pembeli tetap menolak pembayaran, maka pembeli dapat dinilai wanprestasi sebagai pihak *debitor*. Penjual dalam hal ini memiliki hak menuntut pembayaran atau menggugat pembeli secara perdata. Mekanisme ini dijamin oleh Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur pilihan bagi kreditor, termasuk pembatalan perjanjian atau ganti rugi.

Transaksi COD memerlukan kehati-hatian dalam pembuktian mengenai spesifikasi barang. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, deskripsi barang yang tercantum dalam sistem pemesanan *online* menjadi bagian dari perjanjian yang mengikat.

Dalam praktik *E-commerce*, penjual seringkali hanya menjadi *reseller* dari pihak ketiga. Situasi ini tidak menghapus tanggung jawab hukum penjual terhadap konsumen. Sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, penjual tetap

⁴⁷ Gede Surya, 2022, *Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 59.

⁴⁸ Lestari, I., 2023, "Kepuasan Konsumen terhadap Penanganan Return Produk", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), halaman. 99

memikul tanggung jawab terhadap prestasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata bila timbul kerugian karena kelalaian atau perbuatan melawan hukum.⁴⁹

Perjanjian jual beli dengan metode COD bersifat *real agreement* ketika pembayaran dan penyerahan barang terjadi bersamaan. Namun, kesepakatan awal tetap menimbulkan hubungan hukum perdata. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka mekanisme perdata melalui gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedudukan hukum penjual dan pembeli dalam transaksi COD menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Penjual tidak serta-merta dapat memaksa pembayaran jika barang tidak sesuai. Sebaliknya, pembeli tidak berhak menolak tanpa bukti yang kuat. Posisi hukum keduanya bergantung pada pemenuhan unsur-unsur sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada unsur kesepakatan dan *causa* yang halal.⁵⁰

Penarikan diri secara sepihak dari perjanjian oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika telah terpenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketika kesepakatan telah dicapai antara pihak penjual dan pembeli mengenai objek dan harga, maka perjanjian telah mengikat kedua belah pihak sebagaimana berlaku asas *pacta sunt servanda*.

⁴⁹ Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 23.

⁵⁰ Yuniarti, S., 2022, "Analisis Hukum atas Pengembalian Produk Online", *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(4), halaman. 65

KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit bentuk penarikan diri sepihak oleh konsumen dalam jual beli *E-commerce* dengan metode pembayaran COD. Namun, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, setelah barang dipesan dan disepakati untuk dibayar di tempat, pembatalan secara sepihak oleh pembeli dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian.⁵¹

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa apabila pihak yang berutang tidak memenuhi prestasinya, maka ia wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Jika pembeli menolak barang tanpa alasan hukum yang sah, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang berakibat pada hak penjual untuk menuntut ganti rugi.

Penolakan barang oleh pembeli harus dapat dibenarkan secara hukum, misalnya karena barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau terdapat cacat tersembunyi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdata yang mewajibkan penjual menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat atau nilai barang.⁵²

Konteks COD, ketika pembeli menolak barang karena alasan subyektif seperti "tidak suka" atau "tidak sesuai selera", padahal barang telah dikirim sesuai pesanan dan deskripsi, maka tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk menarik

⁵¹ Benny Setiono, 2020, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 77

⁵² Ahmad Fauzi, 2021, "Klaim Produk Tak Sesuai: Bukan Wanprestasi", *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 3(3), halaman. 120

diri dari perjanjian. Penolakan demikian dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual.

Pihak penjual dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata untuk wanprestasi apabila kerugian dapat dibuktikan secara nyata akibat penolakan sepihak tersebut. Penjual juga memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian atas biaya operasional pengiriman dan logistik.

Praktik *E-commerce* sering kali tidak diatur dalam kontrak tertulis, namun kesepakatan melalui *Platform* atau media *digital* telah diakui sebagai bentuk kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Hal ini memperkuat posisi hukum penjual apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan sah.⁵³

Pasal 1339 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, kebiasaan, atau undang-undang diharuskan. Oleh karena itu, kesepakatan COD mengandung kewajiban implisit bahwa konsumen wajib menerima dan membayar barang jika tidak terdapat cacat hukum.⁵⁴

Penarikan diri dari perjanjian secara sepihak oleh konsumen hanya sah apabila didasarkan pada alasan hukum yang kuat, dan bukan sekadar ketidaksukaan atau perubahan keputusan. Pelaksanaan asas itikad baik dalam

⁵³ R. Sudirman, 2021, *Hukum Jaminan dan Pengadaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 112.

⁵⁴ Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press, halaman. 86.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara juga menuntut agar kedua belah pihak melaksanakan perjanjian dengan saling menghormati dan tanpa merugikan.⁵⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa akibat penolakan barang dalam sistem COD dapat dilakukan melalui mediasi konsumen, pengaduan ke *Platform* penjualan, atau gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga harus dijamin agar tidak dirugikan oleh perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) merupakan bagian dari implementasi asas keadilan dalam hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), hubungan antara penjual dan konsumen memiliki ikatan hukum yang menuntut adanya itikad baik kedua belah pihak. Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak tersebut harus dihormati oleh pelaku usaha dalam praktik COD, di mana konsumen belum melakukan pembayaran sebelum menerima dan memeriksa barang.

Tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai deskripsi diatur dalam Pasal 7 huruf b dan c yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban ini semakin penting dalam sistem COD karena proses pembayaran dilakukan setelah konsumen menilai kesesuaian barang secara

⁵⁵ Alya, F. & Arief, B., 2024, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi CO Shopee", *Demokrasi*, 1(2), halaman. 67

langsung. Apabila barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, konsumen berhak untuk menolak barang tersebut sebagai bentuk perlindungan dari praktik dagang yang tidak adil.⁵⁶

Praktik COD memperlihatkan eksistensi asas *freedom of contract* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian jual beli dalam sistem COD mengandung elemen persetujuan yang belum sempurna sebelum serah terima barang dilakukan. Oleh karena itu, konsumen masih memiliki ruang hukum untuk menolak barang sebelum pembayaran sebagai bentuk penolakan atas objek perjanjian yang tidak sesuai.⁵⁷

Pengaturan mengenai syarat sah perjanjian pada *Pasal 1320 KUHPerdara* juga menjadi dasar penting dalam menilai transaksi COD. Apabila objek perjanjian atau barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Hal ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menolak melanjutkan transaksi jika terjadi ketidaksesuaian substansial atas barang yang dijanjikan.⁵⁸

Keberadaan asas *konsensualisme* dalam hukum perdata memberikan makna bahwa perjanjian dianggap sah sejak adanya kata sepakat antara para

⁵⁶ Silvia Silviasari, 2021, “Sengketa COD: Pendekatan Non-Litigasi”, *Media of Law and Sharia*, 1(3), halaman. 10

⁵⁷ Rosdin, 2023, *Hukum E-Commerce dan Dispute Resolution*, Bandung: Alumni Press, halaman. 115.

⁵⁸ Fikri Yudhistira, 2021, *Etika Bisnis dan Konsumen*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 60.

pihak, namun dalam konteks COD, kesepakatan final dianggap terjadi setelah barang diperiksa dan dinyatakan sesuai oleh konsumen. Dengan demikian, penolakan barang dalam transaksi COD karena ketidaksesuaian dapat dipandang sebagai bentuk pembatalan sepihak yang sah sepanjang belum terjadi serah terima dan pembayaran. Perlakuan ini tetap sejalan dengan prinsip hukum perdata dan UU Perlindungan Konsumen.⁵⁹

Tanggung jawab pelaku usaha juga harus dilihat dari sudut pandang Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila barang yang diterima ternyata rusak, cacat, atau tidak sesuai, maka pelaku usaha wajib menggantinya atau memberikan kompensasi.

Aspek wanprestasi dalam konteks COD lebih relevan dikaitkan dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi isi perjanjian sesuai janji awal, bukan kepada konsumen yang menolak barang tidak sesuai. Berdasarkan *Pasal 1243 KUHPerdata*, wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak lalai memenuhi isi perikatan. Dalam hal ini, jika penjual menawarkan barang dengan deskripsi tertentu namun barang yang diterima tidak sesuai, maka pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.⁶⁰

Hak konsumen dalam sistem COD juga tercermin dalam Pasal 4 huruf a dan e UU Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan dan keamanan

⁵⁹ handra, A. & Putri, T., 2023, "Akibat Hukum Konsumen Menolak COD", *Lex Privatum*, 11(5), halaman. 112

⁶⁰ M. Fauzi, 2022, *Manajemen Risiko Hukum Bisnis Online*, Surabaya: Unair Press, halaman. 90.

dalam menggunakan barang, serta hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Oleh karena itu, penolakan konsumen dalam sistem COD bukan hanya sah, tetapi juga merupakan ekspresi dari hak hukum yang dijamin undang-undang.

Keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen harus ditegakkan dalam transaksi COD. Perlindungan hukum terhadap konsumen bukan berarti meniadakan hak pelaku usaha, tetapi menuntut adanya kesesuaian antara barang yang ditawarkan dan barang yang dikirim. Dalam hal ini, hukum perdata dan UU Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan.⁶¹

Pelaku usaha merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas barang atau jasa yang ditawarkannya dalam suatu perikatan jual beli. Dalam konteks transaksi *Cash On Delivery* (COD), pelaku usaha berperan sebagai pihak yang menawarkan dan menyerahkan objek jual beli kepada konsumen pada saat pembayaran dilakukan. Meskipun pembayaran dilakukan di tempat dan secara langsung, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tetap tunduk pada prinsip-prinsip perikatan dalam hukum perdata.

Pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat sah perjanjian, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Transaksi COD memenuhi unsur perjanjian karena adanya persetujuan antara pelaku usaha dan konsumen sebelum pengiriman dilakukan, biasanya melalui media elektronik seperti aplikasi atau situs *E-commerce*. Dengan

⁶¹ Devi Wijaya, L. & Rekan, 2022, "Tanggung Gugat Perdata atas Penolakan Sepihak", *Ius Publicum*, 5(2), halaman. 33

demikian, meskipun pelunasan belum terjadi saat pemesanan, kesepakatan telah terbentuk secara hukum.

Berbicara asas *konsensualisme*, perjanjian dianggap sah ketika para pihak mencapai sepakat, meskipun belum ada pelaksanaan nyata seperti pembayaran atau penyerahan barang. Hal ini mengikat pelaku usaha untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu menyerahkan barang sebagaimana deskripsi atau penawaran yang telah disepakati. Kegagalan dalam menyerahkan barang sesuai kesepakatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan dalam transaksi COD sesuai dengan keterangan atau foto yang ditampilkan kepada konsumen. Hal ini berlandaskan asas itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP, yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik, termasuk dalam penyampaian informasi produk.⁶²

Konsumen memiliki hak untuk menolak barang apabila Jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dikirimkan dengan deskripsi atau kualitas yang ditawarkan. Tindakan ini bukanlah wanprestasi dari pihak konsumen, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap haknya sebagai pembeli. Pelaku usaha dalam hal ini dapat dikenakan sanksi atau diwajibkan mengganti kerugian jika terbukti mengingkari janji atau memberikan produk yang cacat.⁶³

⁶² Khalid Mubarak, 2022, *Online Dispute Resolution*, Yogyakarta: UMY Press, halaman. 48.

⁶³ Jamilah Harian, 2023, "Perjanjian COD dan Penegakan Hak Penjual", *Harian Regional*, 12(4), halaman. 77

Tanggung jawab pelaku usaha juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 7 yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban ini menciptakan standar perlakuan yang adil dalam transaksi COD.⁶⁴

Pelaku usaha yang menolak mengakui tanggung jawab atas barang yang dikembalikan oleh konsumen dapat dianggap melanggar kontrak jual beli yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, jika konsumen menolak barang tanpa alasan yang sah, pelaku usaha memiliki hak hukum untuk menuntut penyelesaian berdasarkan prinsip wanprestasi. Kedua pihak terikat oleh norma hukum kontraktual.

Transaksi COD tidak menghilangkan sifat mengikat dari perjanjian jual beli yang telah disepakati melalui sistem elektronik atau komunikasi jarak jauh lainnya. Pelaku usaha tidak dapat menghindari kewajiban dengan alasan bahwa pembayaran belum dilakukan saat pemesanan. Kehadiran kesepakatan awal membentuk perikatan yang menuntut pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab.⁶⁵

Pelaku usaha dapat menempuh jalur non-litigasi seperti mediasi atau penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) untuk

⁶⁴ Hamzah Tahir, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 73.

⁶⁵ Gede Surya, 2022, *Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 82.

menuntut haknya apabila konsumen menolak barang tanpa dasar yang sah. Namun, sebelum itu pelaku usaha perlu membuktikan bahwa semua informasi dan kualitas barang telah disampaikan secara benar dan sesuai dengan kesepakatan.

B. Ketentuan Hukum Perdata Jika Konsumen Menolak Barang Karena Alasan Tidak Sesuai Deskripsi

Keberadaan hukum Indonesia hari ini tidak terlepas dari dinamika perjalanan sejarah politik hukum sejak zaman Hindia Belanda (dan bahkan sebelumnya) hingga pasca kemerdekaan. Upaya untuk membangun tatanan (sistem) hukum Indonesia adalah sebuah upaya politik yang memang secara sadar dilaksanakan, yakni dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berakar pada transformasi kultural budaya Indonesia asli dan dikombinasikan dengan budaya (hukum) asing yang berasal dari luar dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.⁶⁶

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi pelbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.⁶⁷

Secara filosofis sikap patuh profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah, bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku para profesional. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena

⁶⁶ Ok Saidin, 2022, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*, Jakarta : PT Raja grafindo perrada, halaman 77

⁶⁷ Farid Wajdi, Suhrawardi, K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

suatu paksaan. Pantulan sikap etis profesional muncul, yakni ketika para profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya. Dia merasa profesinya akan rusak dan yang rugi adalah diri sendiri.⁶⁸

Secara umum, pasar persaingan sempurna mempunyai ciri, identik barang yang diperjualbelikan bersifat homogen dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satu pun penjual atau pembeli yang dapat memengaruhi pasar secara sendiri. Karenanya, jika ada penjual yang menaikkan harga, maka ia akan kehilangan pembeli, sedangkan jika ia menurunkan harga maka ia akan merugi.⁶⁹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa yaitu dengan memasukkan sebagai klausul perjanjian (*mediation clause agreement*), atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian melalui mediasi (*mediation submission*). Kemungkinan berhasilnya proses mediasi lebih besar, jika sudah tercantum dalam perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha dengan konsumen, namun penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa konsumen sulit dilakukan, karena tidak selalu hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat digunakan

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Mustafa kamal rokan, 2010, *Hukum persaingan usaha*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, halaman 4

meditation submission.⁷⁰

Hukum adalah sejumlah teks, baik yang positif dan tertulis maupun yang implisit dan lisan selalu terbangun dari kata-kata dan istilah berikut hasil abstraksi-abstraksinya ke dalam wujud konsep, asas, dan doktrin. Sebagai teks yang terorganisasi dalam suatu sistem norma yang terintegrasi berkat bekerjanya sejumlah doktrin, hukum menampilkan sekian banyak tanda dan isyarat yang hanya dapat dipahami maknanya ketika pendekatan semiotik dapat bekerja pada teks-teks tersebut.⁷¹

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks jual beli berbasis metode *Cash On Delivery* (COD), wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang menyebutkan bahwa wanprestasi adalah kegagalan untuk memenuhi kewajiban setelah dinyatakan lalai. Dalam konteks ini, apabila penjual tidak mengirimkan barang sesuai deskripsi, maka ia dianggap melakukan wanprestasi.⁷²

Penolakan barang oleh konsumen karena tidak sesuai dengan deskripsi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Konsumen berhak untuk menerima barang sebagaimana yang diperjanjikan dan dijanjikan oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan

⁷⁰ Holijah, 2020, Hukum penyelesaian konsumen berskala kecil di Indonesia, Jakarta: Prenada Indonesia, halaman 88

⁷¹ Lilis Hartini, 2015, Bahasa dan produk hukum, Jakarta : refika aditama, halaman 167

⁷² Rohani, A. & Apriani, M., 2022, "ODR sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa COD", *Kertha Semaya*, 10(11), halaman. 101

bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan barang dengan janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penolakan barang dalam kasus ini dapat dibenarkan secara hukum.⁷³

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam kasus transaksi COD, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maka kesepakatan dianggap cacat. Cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena terdapat kekeliruan (*dwaling*) dalam objek perjanjian, yang menyebabkan konsumen memiliki dasar hukum untuk menolak barang tersebut.⁷⁴

Asas *konsensualisme* dalam Pasal 1320 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian telah mengikat sejak terjadi kesepakatan. Namun, asas ini tetap memerlukan pemenuhan prestasi oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sesuai yang disepakati, maka terjadi pelanggaran. Dalam hal ini, penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dapat dikategorikan wanprestasi, dan konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk menolak barang tersebut.⁷⁵

Penjual dalam transaksi COD memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi yang disepakati. Kegagalan memenuhi spesifikasi ini tidak hanya mengurangi nilai barang, tetapi juga membatalkan dasar hukum dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1234 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Solikhin, R., 2023, "Peran ODR dalam Pemulihan Reputasi Penjual", *Padjadjaran Law Review*, 11(1), halaman. 12

⁷⁵ *Ibid*

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketika isi perikatan tidak terpenuhi, maka wanprestasi dianggap terjadi.⁷⁶

Asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Dalam kasus pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas ini. Konsumen yang menolak barang atas dasar ketidaksesuaian isi perjanjian bertindak sesuai dengan prinsip hukum perdata.⁷⁷

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh penjual. Hal ini sejalan dengan Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ganti rugi dapat meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Penolakan barang dapat menjadi langkah awal dari proses pemulihan hak hukum atas wanprestasi tersebut.

Transaksi COD memiliki karakteristik khusus karena pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang. Oleh karena itu, kesesuaian barang dengan deskripsi sangat krusial dalam menjaga keabsahan perjanjian. Ketidaksesuaian dapat dibuktikan dengan perbandingan antara deskripsi pada *Platform* dan barang yang diterima, serta didukung oleh testimoni atau dokumentasi yang kuat sebagai alat bukti.

Pasal 1457 KUHPerdara mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pembeli

⁷⁶ Triana Yuliana dan Nita Astuti, 2019, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman. 88

⁷⁷ Sugeng Rahardja, 2023, "Pertanggungjawaban Perdata Konsumen dalam Transaksi COD", *Wacana Paramarta*, 20(2), halaman. 45

untuk membayar harga yang telah disepakati. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai, maka penjual dianggap belum memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, konsumen berhak menolak barang yang tidak memenuhi unsur substansial dalam perjanjian jual beli tersebut.⁷⁸

Sistem hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi konsumen untuk menolak barang yang tidak sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, ketentuan ini hanya berlaku jika kedua belah pihak telah melaksanakan kewajibannya. Penolakan barang oleh konsumen atas dasar wanprestasi mencerminkan penerapan prinsip tersebut secara adil dalam relasi antara penjual dan pembeli.⁷⁹

Penjual yang menawarkan barang melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) wajib memenuhi standar mutu barang sesuai deskripsi yang ditampilkan dalam *Platform* penjualan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi barang dan barang yang dikirim, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPperdata, kewajiban untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu harus dilakukan sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Deskripsi produk merupakan bentuk kesepakatan tidak tertulis yang mengikat secara hukum dalam transaksi elektronik.

Ketidaksesuaian barang dengan deskripsi menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, yang secara hukum berhak untuk menolak menerima barang.

⁷⁸ Panjaitan R., 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 123.

⁷⁹ Chandra, A. & Putri, T., 2023, "Akibat Hukum Konsumen dalam Pembayaran COD", *Lex Privatum*, 11(5), halaman. 112

Penolakan ini bukan bentuk wanprestasi dari pihak konsumen, melainkan bentuk pembatalan sepihak akibat tidak dipenuhinya syarat substansi objek perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa objek perjanjian harus halal dan ditentukan secara jelas. Jika objek tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian menjadi cacat hukum.⁸⁰

Penjual yang tidak memenuhi isi perjanjian dapat dikategorikan melakukan wanprestasi dalam bentuk menyerahkan barang yang mutunya buruk atau berbeda dari kesepakatan. Berdasarkan doktrin perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dibebaskan dari kewajibannya pula. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang memungkinkan pembatalan perjanjian secara otomatis jika salah satu pihak wanprestasi.⁸¹

Terdapat empat bentuk wanprestasi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu tidak melakukan prestasi, terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi yang tidak sempurna, dan melakukan prestasi yang keliru. Dalam konteks transaksi COD, pengiriman barang yang tidak sesuai deskripsi termasuk dalam kategori melakukan prestasi yang keliru. Pelaku usaha dalam hal ini tidak memenuhi kualitas dan spesifikasi produk sebagaimana yang disepakati secara tidak langsung melalui deskripsi produk.⁸²

⁸⁰ Bambang Sunggono, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 45.

⁸¹ Silvia Silviasari, 2021, "Penyelesaian Sengketa Transaksi COD", *Media of Law and Sharia*, 1(3), halaman. 10

⁸² Mestri & Suryono, 2024, *Penyelesaian Sengketa COD*, Surakarta: UNS Press, halaman. 66.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dapat dibuktikan melalui dokumentasi transaksi seperti foto produk, ulasan pembeli, dan bukti percakapan elektronik. Barang yang dikirim harus identik dengan yang dijanjikan. Jika berbeda, maka unsur kesepakatan atau consensus dalam asas konsensualisme tidak terpenuhi. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yang jika dilanggar maka menimbulkan konsekuensi hukum.

Penolakan barang oleh konsumen bukan merupakan tindakan wanprestasi, melainkan hak hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap pemenuhan prestasi yang cacat. Konsumen sebagai pihak penerima prestasi berhak membatalkan transaksi atas dasar pelanggaran isi kesepakatan. Ini sesuai dengan asas keadilan dalam perjanjian timbal balik, di mana tidak ada pihak yang dirugikan akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 1243 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan karena wanprestasi untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, konsumen dapat menuntut kompensasi jika terjadi kerugian material akibat pengiriman barang yang tidak sesuai. Namun, dalam konteks COD, biasanya transaksi batal jika barang tidak diterima, sehingga kerugian yang timbul cenderung bersifat non-material atau administratif.⁸³

Permasalahan hukum sering timbul ketika konsumen menolak barang namun tidak mengkomunikasikan alasan yang jelas. Jika penolakan tidak didasari pada ketidaksesuaian barang, maka dapat muncul anggapan wanprestasi dari

⁸³ Alya, F. & Arief, B., 2024, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada COD Shopee", *Demokrasi*, 1(2), halaman. 67

pihak konsumen. Oleh karena itu, penjual dan konsumen perlu menjaga itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga pelaksanaannya harus sesuai niat awal.⁸⁴

Keberadaan sistem COD harus dipahami sebagai perjanjian konsensual yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dapat digugat atas dasar wanprestasi. Sebaliknya, konsumen yang menolak tanpa dasar juga berpotensi digugat jika terbukti melanggar asas kepatutan dan itikad baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk wanprestasi dalam transaksi COD sangat penting dalam perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Penilaian terhadap penolakan barang dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) perlu diperiksa secara hukum berdasarkan kondisi objek yang diterima. Ketika konsumen menolak barang, perlu ditelusuri apakah penolakan itu disebabkan karena barang cacat tersembunyi atau memang tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁸⁵

Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian tersebut, terutama mengenai objek dan sebab yang halal. Jika ternyata objek tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka konsumen memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penolakan. Namun jika barang telah memenuhi

⁸⁴ Khalid Mubarak, 2022, *Online Dispute Resolution*, Yogyakarta: UMY Press, halaman. 97.

⁸⁵ Devi Wijaya, L. & Rekan, 2022, "Tanggung Gugat Perdata pada COD Shopee", *Ius Publicum*, 5(2), halaman. 33

unsur-unsur dalam deskripsi, dan penolakan hanya disebabkan oleh alasan subjektif, maka konsumen dapat dianggap melakukan wanprestasi.⁸⁶

Pasal 1491 KUH Perdata juga mengatur mengenai kewajiban penjual untuk menjamin barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang membuat barang tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan tujuan pembelian. Dalam konteks ini, apabila penolakan disebabkan oleh cacat, maka konsumen memiliki hak hukum untuk menolak.

Penolakan yang dilakukan konsumen harus dapat dibuktikan. Bukti visual, rekaman transaksi, atau pengakuan pelaku usaha menjadi aspek penting dalam pembuktian. Jika barang ternyata tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam deskripsi *Platform E-commerce*, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dari pihak penjual.

Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan bahwa kekhilafan atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian merupakan sebab tidak sahnya perjanjian tersebut. Jika penjual secara sengaja menggambarkan produk yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka konsumen berhak menolak barang tanpa dikenakan tanggung jawab hukum.⁸⁷

Berbeda halnya apabila penjual telah melaksanakan kewajiban sepenuhnya dan mengirimkan barang sesuai dengan informasi awal, maka penolakan dari pihak konsumen tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan liability. Penjual dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul dari penolakan sepihak tersebut.

⁸⁶ Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press, halaman. 91.

⁸⁷ Nadeak, R. & Tejomurti, S., 2021, "Problematika Wanprestasi Penjual di Marketplace", *Privat Law*, 8(1), halaman. 25

Pasal 1243 KUH Perdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan karena wanprestasi untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam hal ini, penjual memiliki hak untuk menuntut jika kerugian secara nyata muncul akibat tindakan konsumen.⁸⁸

Pasal 1338 KUH Perdata juga menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, ketika telah terjadi kesepakatan pembelian dengan sistem COD, kedua pihak terikat pada perjanjian tersebut, termasuk kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran setelah barang diterima dengan baik. Klausul pengembalian barang atau penolakan semestinya sudah dicantumkan dalam terms and conditions sejak awal. Jika tidak ada aturan eksplisit mengenai hak menolak, maka penolakan konsumen tanpa dasar hukum menjadi tidak dibenarkan. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum berada di pihak konsumen.⁸⁹

Setiap transaksi *E-commerce*, termasuk metode COD, harus mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap konsumen tetap penting, namun tidak dapat mengabaikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang telah bertindak jujur dan sesuai dengan perjanjian.⁹⁰

Beberapa Jenis bukti yang dapat dijadikan dasar konsumen untuk menolak barang dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) antara lain :

⁸⁸ Fatin Saleha, 2023, *Penegakan Hukum E-Commerce*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 110.

⁸⁹ Gde Wirawan, I. W., 2021, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 4(2), halaman. 180

⁹⁰ Haryari, T., 2020, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), halaman. 45–

1. Foto Produk yang Diiklankan

Gambar barang yang ditampilkan dalam *Platform E-commerce* yang menunjukkan spesifikasi, ukuran, warna, dan fitur produk sebagaimana dijanjikan oleh penjual.⁹¹

2. Deskripsi Produk di Halaman Penjualan

Informasi tertulis mengenai spesifikasi teknis, fungsi, bahan, ukuran, berat, dan kegunaan produk yang tercantum dalam deskripsi saat pemesanan dilakukan.

3. *Invoice* atau Bukti Pemesanan

Dokumen *digital* atau cetak yang menunjukkan detail pemesanan konsumen, seperti nama barang, jumlah, harga, dan keterangan penting lainnya yang dapat dibandingkan dengan barang yang diterima.

4. Video *Unboxing* Barang

Rekaman video saat membuka paket pertama kali sebagai bukti autentik kondisi barang saat diterima, sangat kuat digunakan dalam pembuktian adanya cacat atau ketidaksesuaian.

5. Testimoni atau Ulasan Konsumen Lain

Ulasan dari konsumen terdahulu yang mengalami masalah serupa bisa memperkuat klaim konsumen bahwa produk memang tidak sesuai atau cacat.

⁹¹ Hamzah Tahir, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 78.

6. Sertifikat atau Label Resmi

Sertifikasi keaslian, label merek, atau tag resmi dari produsen yang seharusnya disertakan dalam barang untuk menjamin orisinalitasnya.

7. Komunikasi dengan Penjual

Chat, email, atau percakapan tertulis antara konsumen dan penjual yang membahas kondisi, permintaan, dan spesifikasi produk sebelum pembelian dilakukan.⁹²

8. Kesaksian Saksi

Pernyataan pihak ketiga yang hadir saat transaksi atau penerimaan barang sebagai saksi atas kondisi fisik dan proses penerimaan.

9. Perbandingan Barang Asli dengan Barang Diterima

Bukti fisik berupa barang serupa yang asli atau sesuai deskripsi yang bisa dibandingkan langsung dengan barang yang diterima untuk menunjukkan perbedaan.

Bukti berupa *screenshot* percakapan atau tampilan produk di *Platform E-commerce* menjadi alat utama dalam menguatkan klaim konsumen. Tampilan ini mencakup foto, deskripsi, spesifikasi teknis, ukuran, warna, serta fitur tambahan yang dijanjikan oleh penjual. Apabila produk yang diterima ternyata berbeda dari uraian tersebut, maka konsumen dapat mengajukan penolakan dengan dasar ketidaksesuaian objek perjanjian. Berdasarkan asas *consensualism*, kesepakatan

⁹² Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 39

yang tercapai dalam transaksi *daring* melalui click agreement dianggap sah sebagai bentuk persetujuan.⁹³

Faktur pembelian atau *invoice* juga berperan sebagai alat bukti otentik dalam menunjukkan adanya perjanjian jual beli. Dalam konteks hukum perdata, *invoice* membuktikan telah terjadi transaksi dan mencerminkan isi kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan rincian dalam *invoice* menandakan telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.⁹⁴

Dokumentasi pengiriman seperti resi dari kurir dan bukti serah terima dapat menunjukkan waktu dan keadaan fisik barang saat diterima. Jika barang telah rusak, cacat, atau tidak lengkap saat diterima, maka bukti ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa penolakan bukan berasal dari kelalaian konsumen. Bukti visual seperti foto atau video *unboxing* yang menunjukkan kondisi barang saat dibuka memberikan penguatan tambahan bagi klaim penolakan.

Kesaksian dari pihak ketiga yang menyaksikan kondisi barang saat diterima juga dapat digunakan. Walau tidak sekuat bukti dokumenter, keterangan saksi tetap memiliki nilai pembuktian menurut hukum acara perdata. Dalam situasi tertentu, rekaman video atau suara juga bisa menjadi pelengkap apabila disertai bukti utama lainnya. Pasal 1866 KUH Perdata mengatur jenis alat bukti

⁹³ Yaqin, A., 2021, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut UU ITE", *Repository UMB*, halaman. 1

⁹⁴ Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Medan: Bunda Media Group, halaman. 6.

yang sah dalam perkara perdata, termasuk bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁹⁵

Surat pengaduan resmi kepada pihak *Platform E-commerce* atau penjual juga merupakan bagian dari proses pembuktian. Surat tersebut menunjukkan itikad baik dari pihak konsumen dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Dokumen ini sekaligus menjadi bentuk *notice* atas wanprestasi yang dilakukan penjual, sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata mengenai ingebrekestelling atau teguran.⁹⁶

Surat pernyataan atau notulensi hasil mediasi antara penjual dan konsumen yang difasilitasi pihak ketiga seperti *marketplace* juga bisa dimasukkan sebagai bukti tambahan. Jika dalam notulensi tersebut penjual mengakui kesalahan atau terdapat kesepakatan untuk pengembalian barang, maka perjanjian itu dapat dijadikan dasar gugatan jika tidak dijalankan. Asas *pacta sunt servanda* mengikat para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

Bukti transfer pembayaran sebelum pengiriman barang menunjukkan bahwa kewajiban konsumen telah dipenuhi. Dalam skema COD pun, jika konsumen telah menunjukkan niat membayar namun barang tidak sesuai, maka ia tetap dalam posisi bonafide. Bukti pembayaran menjadi dasar kuat untuk menolak barang yang tidak memenuhi kualitas sebagaimana dijanjikan.

Dokumen garansi atau jaminan barang dari penjual juga dapat dijadikan dasar pengaduan. Apabila barang datang dalam keadaan rusak atau cacat,

⁹⁵ Retnowati, M. S., dkk., 2022, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD", *Alhamra*, 3(1), halaman. 10

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 89.

sedangkan dalam perjanjian dinyatakan ada jaminan kualitas, maka konsumen berhak menolak atau meminta penggantian. Jaminan seperti ini diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 7 huruf f.⁹⁷

Print-out atau rekaman aturan atau kebijakan pengembalian barang yang dimuat dalam halaman penjual juga bisa dijadikan bukti pendukung. Apabila penjual mencantumkan “barang dapat dikembalikan bila tidak sesuai,” maka penolakan konsumen sah secara hukum. Janji tersebut menjadi bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk *advertisement binding offer*.⁹⁸

Semua bukti di atas harus disusun secara sistematis dan diajukan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia, baik ke penyedia *Platform* maupun pengadilan. Dalam hukum perdata, pengajuan bukti harus disertai dalil hukum yang relevan agar dapat dinilai secara objektif oleh hakim. Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, wajib membuktikannya.

Transaksi *Cash On Delivery* (COD), wanprestasi dapat muncul dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Namun, penentuan siapa yang wanprestasi sangat tergantung pada fakta dan bukti dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam suatu perikatan. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu isi perjanjian dan

⁹⁷ Rahardja, S., 2021, "Pertanggungjawaban Perdata Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jual Beli secara COD", *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), halaman. 82

⁹⁸ Senica Hermawan, 2021, *Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Ilmiah Press, halaman. 45.

pelaksanaan dari masing-masing pihak.⁹⁹

Penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati, rusak, cacat, atau tidak layak pakai. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar pembeli untuk menolak barang. Dalam hal ini, wanprestasi timbul karena penjual gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang telah dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan mengenai objek yang jelas dan tidak melanggar hukum.¹⁰⁰

Pembeli tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila penolakan dilakukan secara proporsional dan disertai bukti kuat. Penolakan ini justru menjadi bentuk pelaksanaan hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c UU tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dikonsumsi.

Pembeli juga dapat dianggap wanprestasi apabila ia menolak menerima barang tanpa alasan yang sah, misalnya barang telah sesuai deskripsi dan tidak rusak, tetapi ditolak karena perubahan pikiran atau alasan pribadi. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip good faith atau itikad baik dalam melakukan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam konteks ini, pembeli telah menyalahi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran atas

⁹⁹ Sasmita, B. & Purwanto, N., 2020, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli secara Online", *Kertha Semaya*, 8(8), halaman. 1138

¹⁰⁰ Hamzah Tahir, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 31.

barang yang telah dipesan.¹⁰¹

Wanprestasi dari pembeli dalam bentuk penolakan sepihak dapat merugikan penjual karena telah menanggung biaya produksi, pengemasan, pengiriman, dan risiko logistik. Penjual dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata apabila pembeli dinyatakan lalai dan tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi untuk melaksanakan pembayaran.¹⁰²

Salah satu masalah utama dalam transaksi COD adalah tidak adanya perjanjian tertulis formal antara pihak penjual dan pembeli, yang menyebabkan batasan hak dan kewajiban seringkali tidak tegas. Kondisi ini menyulitkan pembuktian wanprestasi apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, penguatan bukti *digital* seperti bukti *chat*, *invoice*, dan deskripsi produk menjadi penting dalam membuktikan pihak mana yang wanprestasi.

Penolakan barang oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam konteks wanprestasi. Penolakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dianggap melanggar asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib ditaati. Dalam transaksi COD, apabila konsumen telah menyepakati pembelian dan barang dikirim sesuai deskripsi, maka kewajiban konsumen adalah menerima dan membayar barang tersebut.¹⁰³

¹⁰¹ Harun, R. S., dkk., 2019 (diterbitkan 2020), "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Legalitas*, 12(2), halaman. 30

¹⁰² Muh. Assegaf, 2022, *Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 63.

¹⁰³ Handriani, A., 2020, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli secara Online", *Journal of Law*, 3(2), halaman. 127

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila konsumen menolak barang tanpa alasan yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas perjanjian atau wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.¹⁰⁴

Wanprestasi mengandung unsur kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Penolakan barang yang tidak dilandasi alasan hukum seperti cacat tersembunyi, ketidaksesuaian dengan perjanjian, atau pelanggaran syarat-syarat lain akan dinilai sebagai bentuk kelalaian atau kesengajaan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini merugikan pihak penjual, baik secara material maupun moral.

Konsumen yang menolak tanpa alasan sah dianggap telah mengganggu keseimbangan hukum dalam hubungan kontraktual. Tindakan tersebut dapat digugat melalui jalur perdata, dengan dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPer. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi apabila pihak lain tidak memenuhi prestasi setelah diberi peringatan secara patut.

Penting untuk memahami bahwa penolakan barang secara sepihak bukanlah bentuk remedy yang diatur dalam hukum perdata jika tidak ada pelanggaran dari pihak penjual. Dalam kasus ini, penjual tidak hanya kehilangan

¹⁰⁴ Bambang Sudibyo, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik*, Malang: Media Legalindo, halaman. 54.

potensi keuntungan tetapi juga mungkin harus menanggung biaya pengiriman balik dan pengemasan ulang barang. Kerugian ini dapat menjadi dasar gugatan terhadap konsumen.¹⁰⁵

Apabila konsumen merasa barang tidak sesuai, ia memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Namun, keberatan harus didukung bukti yang objektif seperti perbandingan spesifikasi, kondisi fisik barang, atau keterangan dari pihak ketiga yang netral. Tanpa bukti tersebut, alasan penolakan menjadi lemah di mata hukum.¹⁰⁶

Perlu ditegaskan bahwa hukum perdata tidak serta merta melindungi konsumen yang bersikap sewenang-wenang. Perlindungan hukum bagi konsumen bersifat proporsional. Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian menekankan pentingnya kesepakatan dan causa yang halal. Apabila perjanjian telah terjadi secara sah dan objek telah disampaikan sesuai dengan perjanjian, maka tidak ada alasan hukum untuk melakukan penolakan.

Banyak konsumen yang memanfaatkan skema COD untuk mencoba barang terlebih dahulu tanpa niat membeli. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penolakan sepihak tanpa alasan mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan asas tersebut.

¹⁰⁵ Utami, B. P., 2021, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan UU 8/1999", *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(7), halaman. 50

¹⁰⁶ Triana Yuliana dan Nita Astuti, 2019, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman. 76.

Penerapan asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam transaksi COD, pembeli diwajibkan bertindak jujur dan tidak semena-mena menolak barang tanpa alasan sah yang objektif. Itikad baik di sini mencakup kejujuran dalam menilai kualitas, kecocokan barang, dan keterbukaan dalam komunikasi dengan penjual.¹⁰⁷

Penolakan barang oleh konsumen yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan alasan yang masuk akal dapat mengindikasikan tidak adanya itikad baik. Konsumen yang menolak karena motif lain, seperti keinginan berubah tanpa dasar hukum yang sah, telah menyimpang dari prinsip pelaksanaan perjanjian yang jujur dan adil. Itikad baik menuntut konsumen untuk tidak menyalahgunakan haknya dalam menilai kesesuaian barang.¹⁰⁸

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan para pihak dan suatu sebab yang halal. Penolakan barang tanpa alasan objektif dapat memunculkan wanprestasi dari pihak pembeli, yang berarti tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang disepakati. Dalam konteks hukum, ini menciptakan kerugian terhadap penjual yang telah melaksanakan kewajibannya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wildona, M. Z., dkk., 2021, "Asas Konsensualisme dalam E-Commerce", *Prosiding Webinar Nasional dan Call For Paper*, 17(1), halaman. 160

¹⁰⁸ Rosdin, 2023, *Hukum E-Commerce dan Dispute Resolution*, Bandung: Alumni Press, halaman. 97.

¹⁰⁹ Inggita Lestari, 2020, "Return Rights dalam E-Commerce", *Jurnal Hukum & Bisnis*, 5(1), halaman. 20

Penjual yang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan deskripsi barang di *Platform E-commerce* memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya. Jika barang dikirim sesuai spesifikasi dan deskripsi produk, maka pelaksanaan prestasi oleh penjual dianggap sah menurut Pasal 1234 KUHPerdara. Oleh karena itu, keberadaan *itikad* baik dari pihak penjual harus dilihat dari upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut secara tepat.

Pihak penjual sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik COD. Konsumen menolak barang dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum, seperti hanya karena tidak suka. Perilaku ini menunjukkan penyalahgunaan kebebasan kontraktual dan melanggar asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹¹⁰

Asas itikad baik menuntut kejujuran dalam menilai kondisi barang saat diterima. Jika terjadi kerusakan atau cacat, maka konsumen harus dapat membuktikan secara jelas dan obyektif bahwa cacat tersebut ada sebelum diterima. Penolakan yang hanya didasarkan pada perkiraan atau penilaian sepihak menunjukkan ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk pembatalan sepihak.

Penjual wajib menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam transaksi. Jika penjual telah melaksanakan hal tersebut, maka penjual dianggap telah melaksanakan prestasinya. Ini sesuai dengan ketentuan

¹¹⁰ Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press, halaman. 102.

Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara mengenai pelaksanaan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum.¹¹¹

Konsumen yang memiliki niat untuk menolak karena alasan yang tidak berkaitan dengan kualitas barang seperti perbedaan selera, tidak menyukai warna secara pribadi, atau perubahan rencana pembelian, tidak dapat dikategorikan sebagai penolakan yang sah menurut hukum. Penolakan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip *reasonableness* dalam hukum perdata.

Asas itikad baik berlaku secara timbal balik bagi kedua belah pihak. Baik penjual maupun pembeli harus menjalankan hak dan kewajiban dengan adil, jujur, dan tidak memanfaatkan kelemahan salah satu pihak. Dalam konteks ini, pembeli tidak boleh menggunakan sistem COD sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab setelah melakukan pemesanan.¹¹²

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Pelaksanaan itikad baik mendorong kepercayaan antar pihak dan menjaga integritas dalam sistem jual beli *daring*. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian harus selalu mempertimbangkan unsur niat, kejujuran, dan alasan objektif dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

¹¹¹ Dewi Anggraeni, 2021, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi atas Klaim Barang”, *Analisis Hukum*, 5(1), halaman. 54

¹¹² Gede Surya, 2022, *Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 59.

C. Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Penjual Terhadap Konsumen Yang Menolak Transaksi COD Sepihak

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹³

Penolakan sepihak oleh konsumen terhadap barang yang dikirim melalui metode *Cash On Delivery* (COD) dapat menyebabkan kerugian nyata bagi penjual. Kerugian ini dapat meliputi biaya pengemasan, ongkos kirim, dan waktu yang terbuang dalam proses distribusi. Penjual dalam hal ini menanggung beban pengeluaran logistik yang seharusnya menjadi tanggungan konsumen apabila transaksi berhasil. Keadaan ini menempatkan penjual dalam posisi yang dirugikan secara ekonomi maupun operasional.¹¹⁴

Penjual juga berpotensi mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan dari jasa kurir yang digunakan. Kurir yang berkali-kali mengantarkan barang yang akhirnya ditolak tanpa alasan jelas cenderung enggan bekerja sama. Situasi ini memperburuk *supply chain* dan menciptakan hambatan baru dalam proses distribusi barang. Keterbatasan kerja sama logistik membuat usaha penjual terganggu.¹¹⁵

¹¹³ Ismail Koto & Ahmad Fauzi (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.

¹¹⁴ Rohani, A. & Apriani, M., 2022, "Efektivitas Negosiasi dan ODR dalam Perselisihan COD", *Kertha Semaya*, 10(11), halaman. 101

¹¹⁵ Subekti, 2021, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman. 23.

Penolakan barang tanpa alasan sah juga dapat menyebabkan rusaknya barang karena proses pengembalian yang tidak sesuai standar. Produk yang seharusnya diterima dengan baik menjadi rusak, kadaluarsa, atau tidak dapat dijual kembali. Terutama pada produk-produk makanan atau kosmetik yang memiliki ketentuan *expired date* yang ketat. Ini menambah beban finansial yang seharusnya tidak ditanggung penjual.

Dampak lain dari penolakan sepihak adalah pemborosan tenaga kerja. Penjual harus mengatur ulang distribusi, menyusun ulang laporan pengiriman, dan menanggulangi komplain yang muncul. Ini mempengaruhi efektivitas usaha dan mengganggu jalannya kegiatan bisnis secara keseluruhan. Biaya tak langsung semacam ini sangat signifikan dalam konteks bisnis ritel berbasis *daring*.

Menurut ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Jika pembeli telah sepakat untuk menerima barang namun menolak tanpa alasan, maka penjual memiliki dasar hukum untuk menyatakan kerugian. Kewajiban hukum konsumen adalah menunaikan pembayaran atas barang yang telah dipesan dalam sistem COD.¹¹⁶

Penjual yang dirugikan juga mengalami kehilangan peluang pasar. Barang yang dikembalikan tidak selalu dapat segera dijual kembali, sehingga potensi keuntungan dari barang tersebut hilang. Opportunity cost ini merugikan pelaku

¹¹⁶ Atikah rahmi, Septiani, R. P., Munandar, A. N., 2023, Integrasi filsafat ilmu dalam akuntansi syariah: membangun etika dan keadilan dalam praktik bisnis syariah. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(6), 3174-3184.

usaha kecil yang mengandalkan arus kas cepat. Peluang pendapatan menjadi tertunda atau hilang sepenuhnya.¹¹⁷

Kepercayaan publik terhadap penjual juga dapat terganggu. Apabila pengiriman gagal berkali-kali akibat penolakan tanpa alasan sah, reputasi penjual sebagai pihak profesional dan bertanggung jawab bisa dipertanyakan. Ini bisa berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnis *daring* yang sangat bergantung pada ulasan positif.¹¹⁸

Kerugian yang tidak kalah penting adalah dampak psikologis terhadap pelaku usaha. Ketegangan akibat transaksi gagal dapat mengganggu semangat kerja, terutama bagi pelaku UMKM. Kondisi ini memperparah beban moral dari upaya dagang yang sudah maksimal namun tidak mendapatkan timbal balik dari konsumen.¹¹⁹

Situasi seperti ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Konsep keadilan dalam perikatan menjadi berat sebelah. Prinsip *pacta sunt servanda* seharusnya menjamin bahwa kesepakatan awal harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika kondisi penolakan sepihak ini berlangsung terus-menerus, maka muncul risiko sistemik dalam transaksi COD. Keberlanjutan sistem pembayaran tunai di tempat akan terganggu dan kepercayaan publik terhadap transaksi *daring* menjadi menurun. Ini akan

¹¹⁷ Rokfa, N., 2022, "Sengketa Metode Pembayaran COD", *Bina Mulia Hukum*, 6(2), halaman. 88

¹¹⁸ Benny Setiono, 2020, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 77.

¹¹⁹ Solikhin, R., 2023, "Urgensi Penerapan ODR pada E-Commerce", *Padjadjaran Law Review*, 11(1), halaman. 12

merugikan tidak hanya satu penjual, tetapi seluruh ekosistem niaga *digital* nasional.¹²⁰

1. Hak Penjual untuk Menuntut Ganti Rugi

Penjual yang mengalami kerugian akibat penolakan barang secara sepihak oleh konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa kerugian akibat wanprestasi harus diganti oleh pihak yang bersalah, apabila telah diberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu. Hal ini mengakui hak penjual atas pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh pembeli.

Tuntutan ganti rugi dapat mencakup biaya pengemasan, ongkos kirim, biaya handling, serta kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengembalian. Seluruh pengeluaran yang telah dilakukan penjual menjadi bagian dari klaim kerugian yang sah. Ini sesuai prinsip restitusi dalam hukum perdata. Dalam praktiknya, penjual dapat mengajukan somasi secara tertulis kepada konsumen sebagai bentuk teguran. Jika tidak ditanggapi, maka penjual berhak mengajukan gugatan ke pengadilan perdata sesuai Pasal 1238 KUH Perdata. Upaya hukum ini merupakan bentuk perlindungan hak atas transaksi yang sah namun gagal akibat tindakan sepihak.¹²¹

Penjual juga dapat memanfaatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf c yang mengatur bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran atas produk dan jasa yang

¹²⁰ R. Sudirman, 2021, *Hukum Jaminan dan Pengadaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 112.

¹²¹ Ayu Kusuma, 2021, "Hak Konsumen atas Barang Tidak Sesuai Deskripsi", *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 2(3), halaman. 35

telah disepakati. Dalam hal ini, hak penjual sebagai pelaku usaha tetap dijamin jika kewajibannya telah dijalankan secara profesional.¹²²

Sistem hukum Indonesia juga mengakui konsep compensation terhadap pihak yang dirugikan. Prinsip restitutio in integrum memungkinkan pengembalian posisi penjual seperti semula seandainya kerugian tidak terjadi. Kerugian ini harus dibuktikan secara konkret melalui bukti pengiriman, faktur pembelian, serta bukti komunikasi dengan konsumen. Selain menuntut secara perdata, penjual juga dapat melaporkan pembeli yang dengan sengaja menyebabkan kerugian sebagai dugaan tindak penipuan ringan sesuai Pasal 379a KUHP, apabila dapat dibuktikan bahwa pembeli memiliki niat tidak baik sejak awal. Hal ini berlaku apabila ditemukan pola penolakan berulang dan disengaja.¹²³

Pengusaha *daring* juga dapat mencantumkan klausul penalti dalam terms and conditions *Platform* mereka, sehingga ada dasar hukum internal yang mengatur sanksi terhadap pembeli yang menolak barang secara tidak sah. Kejelasan perjanjian sejak awal memudahkan proses pembuktian dalam gugatan hukum.

Tindakan penolakan tanpa dasar yang jelas dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam konteks ini, konsumen tidak melaksanakan

¹²² Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press, halaman. 86.

¹²³ Fajar Mukti, 2020, "Konsumen, Penjual, dan Unsur Wanprestasi", *Media Hukum Nasional*, 8(2), halaman. 40

perikatan secara jujur dan bertanggung jawab, yang menjadi dasar tuntutan dari pihak penjual.¹²⁴

Penjual berhak untuk melibatkan mediator atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen, seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), jika memilih jalur non-litigasi. Proses ini lebih cepat dan tidak memerlukan biaya besar serta tetap menjamin hak pemulihan. Penegakan hak penjual ini pada akhirnya bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam dunia *E-commerce*. Jika hak pelaku usaha terus-menerus diabaikan tanpa kepastian hukum, maka akan terjadi disinsentif terhadap perdagangan *digital*. Kepastian hukum mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Gugatan wanprestasi adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan penjual ketika konsumen secara sepihak menolak barang yang telah disepakati dalam transaksi COD. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban dapat diminta ganti rugi. Pasal tersebut mengatur bahwa kreditur dapat menuntut ganti kerugian jika debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, konsumen sebagai debitur tidak memenuhi kewajiban untuk menerima dan membayar barang yang telah dipesan, kecuali dapat membuktikan alasan yang sah.¹²⁵

¹²⁴ Rosdin, 2023, *Hukum E-Commerce dan Dispute Resolution*, Bandung: Alumni Press, halaman. 115.

¹²⁵ Lestari, I., 2023, "Kepuasan Konsumen terhadap Penanganan Return Produk", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2), halaman. 99

Penjual dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan menyertakan bukti adanya kesepakatan pembelian, seperti invoice, bukti pemesanan, dan rekaman komunikasi yang menunjukkan bahwa konsumen memang menyetujui pembelian barang dengan metode COD. Bukti ini sangat penting untuk meyakinkan hakim bahwa ada perjanjian yang telah dilanggar.¹²⁶

Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran prestasi oleh konsumen dan apakah penjual mengalami kerugian secara nyata. Kerugian ini dapat berupa biaya pengiriman, kerusakan barang akibat tidak diterima, atau bahkan kerugian moral dan reputasi. Dalam hukum perdata, prinsip utama adalah adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian. Transaksi COD termasuk bentuk perjanjian jual beli, meskipun tidak selalu tertulis. Jika terbukti bahwa konsumen telah menerima syarat-syarat transaksi, maka penolakannya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila keempat syarat ini terpenuhi, maka transaksi COD dapat dijadikan dasar gugatan apabila dilanggar. Gugatan wanprestasi ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan yurisdiksi domisili tergugat atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam prakteknya, gugatan ini diajukan dengan bantuan kuasa hukum yang menyusun surat gugatan dengan menyebutkan dasar wanprestasi dan bukti kerugian.¹²⁷

¹²⁶ Fikri Yudhistira, 2021, *Etika Bisnis dan Konsumen*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 60.

¹²⁷ Yuniarti, S., 2022, "Analisis Hukum atas Pengembalian Produk Online", *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(4), halaman. 65

Putusan pengadilan atas gugatan wanprestasi dapat berupa perintah pembayaran ganti rugi, pengembalian barang dalam kondisi baik, atau kompensasi lain yang dianggap adil. Ini memberikan efek jera bagi konsumen agar tidak menyalahgunakan fleksibilitas dalam transaksi COD. Dengan menggugat ke pengadilan, penjual tidak hanya memperjuangkan haknya, tetapi juga menjaga good faith dalam hubungan bisnis. Gugatan wanprestasi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari kerugian akibat tindakan tidak bertanggung jawab oleh konsumen.¹²⁸

2. Mediasi atau Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui pihak ketiga yang netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Metode ini semakin relevan dalam sengketa ringan seperti penolakan transaksi COD, karena lebih cepat, murah, dan bersifat rahasia. Dalam praktiknya, mediasi bisa difasilitasi oleh lembaga mediasi resmi seperti di bawah Mahkamah Agung atau melalui jalur alternatif seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²⁹

Mediasi memungkinkan kedua belah pihak penjual dan konsumen untuk menyampaikan posisi dan argumen mereka secara terbuka dan didampingi mediator. Mediator membantu mencari titik temu sehingga dapat dicapai kesepakatan *win-win solution* tanpa memperpanjang konflik hukum. Keunggulan

¹²⁸ M. Fauzi, 2022, *Manajemen Risiko Hukum Bisnis Online*, Surabaya: Unair Press, halaman. 90.

¹²⁹ Ahmad Fauzi, 2021, "Klaim Produk Tak Sesuai: Bukan Wanprestasi", *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 3(3), halaman. 120

mediasi adalah fleksibilitas prosedur. Penjual tidak perlu mengeluarkan biaya besar sebagaimana proses pengadilan, serta hasil kesepakatan mediasi memiliki kekuatan mengikat apabila dituangkan dalam akta perdamaian dan disahkan oleh pengadilan.¹³⁰

Arbitrase juga menjadi pilihan. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh arbiter (bukan hakim) dan bersifat final. Jika transaksi COD mencantumkan klausul arbitrase (misalnya dalam aplikasi *E-commerce*), maka sengketa bisa diselesaikan lewat lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Dalam konteks transaksi *digital*, *Platform E-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya biasanya telah menyediakan mekanisme mediasi internal antara penjual dan pembeli. Penjual dapat memanfaatkan fitur ini untuk mengajukan sengketa tanpa perlu langsung ke pengadilan.

Penyelesaian lewat mediasi atau arbitrase juga mencerminkan prinsip *efisiensi hukum*, yaitu penyelesaian sengketa dengan biaya, waktu, dan tenaga yang minimal. Ini sangat penting terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali terdampak langsung oleh penolakan transaksi. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak hadir atau tidak kooperatif, maka mediasi dianggap gagal dan penjual dapat melanjutkan ke proses litigasi.¹³¹

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa pihak-pihak dalam sengketa bebas

¹³⁰ Khalid Mubarak, 2022, *Online Dispute Resolution*, Yogyakarta: UMY Press, halaman. 48.

¹³¹ Alya, F. & Arief, B., 2024, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi COD Shopee", *Demokrasi*, 1(2), halaman. 67

memilih penyelesaian di luar pengadilan, termasuk melalui lembaga arbitrase dan mediasi. Ini memberi legitimasi penuh terhadap jalur non-litigasi. Dengan menggunakan mekanisme alternatif ini, penjual tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.¹³²

Penjual dalam sistem COD menghadapi risiko tinggi karena kewajiban pengiriman barang terjadi sebelum jaminan pembayaran dipenuhi. Sistem ini menempatkan penjual sebagai pihak yang menanggung biaya pengemasan dan logistik meskipun transaksi belum pasti selesai. Ketidakjelasan status perjanjian menjadi hambatan bagi penjual. Absennya kontrak tertulis formal dalam transaksi COD menyebabkan sulitnya membuktikan kesepakatan di pengadilan apabila konsumen menolak tanpa dasar hukum yang sah.

Tidak adanya klausul penalti otomatis dalam banyak *Platform E-commerce* memperkecil ruang hukum penjual untuk menuntut ganti rugi. Sebagian besar terms and conditions hanya memberikan hak kepada konsumen, tanpa kewajiban tegas terhadap pembeli yang wanprestasi. Proteksi hukum terhadap penjual lebih rendah dibandingkan konsumen. UU No. 8/1999 memberi perhatian besar pada perlindungan konsumen, tetapi kurang menekankan penyelesaian sengketa yang berpihak pada pelaku usaha seandainya konsumen menolak sepihak.¹³³

¹³² Hamzah Tahir, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 73.

¹³³ Silvia Silviasari, 2021, "Sengketa COD: Pendekatan Non-Litigasi", *Media of Law and Sharia*, 1(3), halaman. 10

Kelemahan sistem peradilan juga menjadi faktor. Proses gugatan wanprestasi yang dijalankan penjual memerlukan waktu lama dan biaya pengadilan yang tidak sedikit. Ini menyebabkan banyak kasus kecil menjadi tidak ekonomis untuk ditindaklanjuti. Peran *Platform* belum cukup kuat. Sejumlah *marketplace* hanya menengahi mediasi ringan dan tidak mendukung penjual dengan kompensasi nyata bila konsumen yang salah. Hal ini memperlemah posisi penjual dalam proses resolusi sengketa.¹³⁴

Prosedur pengajuan klaim dalam BPSK seringkali memakan waktu dan tidak punya kekuatan eksekusi langsung. Pada akhirnya, penjual tetap perlu memasuki jalur perdata jika ingin menuntut ganti rugi secara layak. Beban pembuktian menjadi tantangan utama. Penjual harus menyediakan bukti dokumenter seperti *invoice*, bukti *chat*, dan resi, yang terkadang sulit disusun secara lengkap akibat sifat transaksi *online* yang cepat dan sering memakai template standar.

Pasal 1338 KUHPerdata menjamin *pacta sunt servanda*, tetapi implementasinya terbatas pada aspek formil perjanjian. Seringkali pengadilan menolak rupiah ganti rugi kecil karena menilai tidak sebanding dengan biaya hukum. Ini menjadi paradoks bagi penjual kecil. Kelemahan ini menciptakan ketidakpastian bagi penjual. Tanpa adanya jaminan pembayaran atau penalti

¹³⁴ Gede Surya, 2022, *Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 82.

konsumen, sistem COD rawan disalahgunakan, dan dapat meredam pertumbuhan pelaku usaha yang bergantung pada *Platform daring*.¹³⁵

Penambahan klausul khusus tentang COD dalam UU Perlindungan Konsumen dapat menjawab ketidakpastian hukum yang selama ini dihadapi oleh penjual. Regulasi bisa menetapkan tanggung jawab ganti rugi otomatis bagi konsumen yang menolak barang tanpa dasar hukum. Kebijakan seperti kewajiban pembayaran uang muka atau penalti *administrative* bila menolak barang dapat dimasukkan sebagai syarat sah transaksi COD agar perlindungan hukum penjual menjadi lebih konkret.¹³⁶

Penjual yang menjalankan kewajiban pengiriman barang akan merasa lebih aman bila ada jaminan hukum berupa tarif penalti yang dikembalikan oleh konsumen apabila penolakan terjadi tanpa dasar. Penetapan standar penolakan barang juga perlu diatur, misalnya barang hanya bisa ditolak jika terdapat bukti cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian berat minimal 10%. Regulasi semacam ini memberikan patokan jelas antar pelaku bisnis dan konsumen. Pencantuman klausul semacam itu dalam UU memberi legitimasi bagi *marketplace* untuk menerapkan mekanisme penalti otomatis pembatalan atau pemblokiran akun konsumen bandel.¹³⁷

Peraturan khusus COD juga bisa mendorong pelaku usaha untuk menyediakan solusi asuransi atau dukungan biaya logistik tanpa membebani

¹³⁵ Chandra, A. & Putri, T., 2023, “Akibat Hukum Konsumen Menolak COD”, *Lex Privatum*, 11(5), halaman. 112

¹³⁶ Rahmat Ramadhani, 2020, *Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Medan: Bunda Media Group, halaman. 14.

¹³⁷ Devi Wijaya, L. & Rekan, 2022, “Tanggung Gugat Perdata atas Penolakan Sepihak”, *Ius Publicum*, 5(2), halaman. 33

penjual. Hal ini akan meningkatkan keseluruhan kualitas ekosistem *E-commerce*. Revisi UU Perlindungan Konsumen diperlukan jika ingin menyetarakan skema perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli. Hukum harus mengikuti bentuk transaksi modern seperti COD agar memberikan keadilan bagi semua pihak.

Perdana pengaturan COD perlu melibatkan diskusi publik dan asosiasi penjual. Melibatkan pengalaman empiris pelaku usaha akan membentuk regulasi yang efektif dan aplikatif di lapangan. Penguatan UU tidak hanya tentang penalti, tetapi juga payung kepastian hukum bagi penjual terkait akses jalur mediasi yang efektif dan eksekusi keputusan arbitrase atas sengketa COD. Regulasi yang baik akan menciptakan lingkungan *digital* yang seimbang antara perlindungan konsumen dan keamanan usaha. COD akan menjadi metode yang valid, adil, dan harmonis tanpa menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum.¹³⁸

¹³⁸ Triana Yuliana dan Nita Astuti, 2019, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman. 88.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya

1. Ketentuan hukum perdata mengatur hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD sebagai suatu perikatan timbal balik. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, hubungan ini mengikat secara hukum sejak tercapai kesepakatan, yaitu saat konsumen melakukan pemesanan dan penjual menyetujuinya. Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar setelah barang diterima.
2. Penolakan barang oleh konsumen hanya dapat dibenarkan jika terbukti bahwa barang memang tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan atau terdapat cacat tersembunyi (*hidden defects*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1491 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang menjadikan barang tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur (dalam hal ini konsumen) dianggap lalai bila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai (somasi). Wanprestasi secara umum dalam KUH Perdata berarti tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau

kewajiban sebagaimana mestinya, baik berupa tidak melakukan, terlambat melakukan, atau melakukan sesuatu yang.

3. Akibat hukum dari penolakan sepihak dalam transaksi COD adalah penjual memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata apabila konsumen menolak membayar tanpa alasan sah. Penjual dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan perdata dan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi atau BPSK. Namun demikian, saat ini masih terdapat kekosongan regulasi yang spesifik terkait transaksi COD, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran yang ditarik dari kesimpulan diatas adalah

1. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam *E-commerce*, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, pembuktian wanprestasi, dan perlindungan hukum yang berimbang bagi pelaku usaha maupun konsumen.
2. Sebaiknya pihak penjual dan *Platform* digital memperjelas deskripsi barang dan ketentuan pembatalan pesanan secara tertulis atau dalam format yang disepakati secara elektronik, untuk mencegah terjadinya sengketa akibat perbedaan persepsi terhadap objek perjanjian.
3. Selogisnya konsumen diberikan edukasi hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi daring, terutama dalam sistem COD, agar

tidak melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah dan tetap menjunjung asas itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam.*, Medan: Perdana publishing
- Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief Hidayat, 2022, *Transaksi Digital dan Etika*, Semarang: Diponegoro University Press.
- Bambang Sudibyoy, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik*, Malang: Media Legalindo.
- Basyarudin, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang Telah dibebani Hak Tanggungan*. Jalarta: Jakad Media Publishing
- Benny Setiono, 2020, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media.
- Chatrina Darul Rosikah, Desi Marliani Listianingsih, 2022, *pendidikan anti korupsi*, Jakarta: sinar grafika
- Dwidja priyatno, Kristian, 2023, *Tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: kencana,
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2024, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara press
- Eldy Satria Noerdin, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, jakata: Depublish
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika
- Fikri Yudhistira, 2021, *Etika Bisnis dan Konsumen*, Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah Tahir, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*, Jakarta: Rajawali Pers.

Holijah, 2020, Hukum penyelesaian konsumen berskala kecil di Indonesia, Jakarta: Prenada Indonesia

Lilis Hartini, 2015, Bahasa dan produk hukum, Jakarta : Refika Aditama

Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum persaingan usaha, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ok Saidin, 2022, Aspek hukum hak kekayaan intelektual, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Shinta Hadiyantina et al, 2024, Hukum Perizinan, Jakarta: Sinar Grafika

Yudi Krismen, 2020, Delik Delik Ekonomi di Luar KUHP, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

B. Jurnal

Atikah Rahmi, Septiani, R. P., Munandar, A. N., 2023, Integrasi filsafat ilmu dalam akuntansi syariah: membangun etika dan keadilan dalam praktik bisnis syariah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3174-3184.

Alfarisi, M. S., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91-96

Ahmad Fauzi, 2021, "Klaim Produk Tak Sesuai: Bukan Wanprestasi", *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 3(3).

Ali, A. A., Fitriani, D. A. F., & SH, M. (2022). Jurnal: Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278

Alya, F. & Arief, B., 2024, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada COD Shopee", *Demokrasi*, 1(2).

Ayu Kusuma, 2021, "Hak Konsumen atas Barang Tidak Sesuai Deskripsi", *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 2(3).

Chandra, A. & Putri, T., 2023, "Akibat Hukum Konsumen dalam Pembayaran COD", *Lex Privatum*, 11(5).

- Devi Wijaya, L. & Rekan, 2022, "Tanggung Gugat Perdata pada COD Shopee", *Ius Publicum*, 5(2).
- Dewi Anggraeni, 2021, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi atas Klaim Barang", *Analisis Hukum*, 5(1).
- Fajar Mukti, 2020, "Konsumen, Penjual, dan Unsur Wanprestasi", *Media Hukum Nasional*, 8(2).
- Handoko, D. & Sri, P., 2021, "Analisis Hukum COD dalam *E-commerce*", *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(2).
- Inggita Lestari, 2020, "Return Rights dalam *E-commerce*", *Jurnal Hukum & Bisnis*, 5(1).
- Ismail Koto & Ahmad Fauzi (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.
- Jamilah Harian, 2023, "Perjanjian Jual Beli *Online* dengan COD", *Harian Regional*, 12(4).
- Khotimah, N., Astutik, S., & Widodo, E. (2025). Perdagangan *Online* Dengan Sistem Pembayaran Cash On Dilevery (Cod) Atas Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5(03),
- Klinik Hukumonline, 2022, "Pembeli Menolak Bayar pada COD", *Hukumonline*, 21(1).
- Lestari, I., 2023, "Kepuasan Konsumen terhadap Penanganan Return Produk", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(2).
- Nadeak, R. & Tejomurti, S., 2021, "Problematika Wanprestasi Penjual di Marketplace", *Privat Law*, 8(1).
- Paserangi, H. (2022). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Mengandung Unsur Tindakan Pura-Pura. *Syntax literate: jurnal ilmiah Indonesi*, 15(1), 9
- Rohani, A. & Apriani, M., 2022, "Efektivitas Negosiasi dan ODR dalam Perselisihan COD", *Kertha Semaya*, 10(11).
- Rokfa, N., 2022, "Sengketa Metode Pembayaran COD", *Bina Mulia Hukum*, 6(2).
- Silvia Silviasari, 2021, "Penyelesaian Sengketa Transaksi COD", *Media of Law and Sharia*, 1(3).

Solikhin, R., 2023, “Urgensi Penerapan ODR pada *E-commerce*”, *Padjadjaran Law Review*, 11(1).

Stevani, F. A., Silalahi, R. P., Pridehan, S., & Maharani, V. (2024). Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

Sugeng Rahardja, 2023, “Pertanggungjawaban Perdata Konsumen dalam Transaksi COD”, *Wacana Paramarta*, 20(2).

Yati, S. & Jafar, N., 2020, “Wanprestasi Penjual Furnitur secara COD”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2).

Yuniarti, S., 2022, “Analisis Hukum atas Pengembalian Produk *Online*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(4).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1233 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016)..